



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPI) TAHUN 2023



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita Panjatkan ke-Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenaanNyalah seluruh rangkaian program kegiatan sepanjang Tahun Anggaran 2023 dapat terlaksanakan dengan baik, walaupun mengalami beberapa hambatan proses pelaksanaannya, serta menjadi dasar daripada Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat (LKPJ-BKBP Prov.Sulbar) untuk periode Tahun Anggaran 2023.

Dimana Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat (LKPJ-BKBP Prov.Sulbar) ini bertujuan sebagai media informasi tentang pelaksanaan mengefektifkan dan mengefisiensikan pelaksanaan visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang tidak terlepas daripada Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2023.

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat (LKPJ-BKBP Prov.Sulbar) ini berisikan identifikasi dan indikator-indikator perencanaan kinerja yang berkuantitatif dan berkualitas di segala bidang serta tidak terlepas daripada visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat, tetapi tidak terlepas dari kekurangan. Untuk itu saran dan perbaikan Kami harapkan guna lebih menyempurnakan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat (LKPJ-BKBP Prov.Sulbar) ini sebagai bahan acuan, dan sebagai pedoman untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya guna meningkatkan kinerja sebagaimana yang diharapkan.

Mamuju, Januari 2024

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sulawesi Barat

H. MUHAMMAD YUSUF TAHIR, S. Ag., M. Si
Pangkat : Pembina Tk. I / IV.b
NIP : 19711231 199903 1 060

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
I. Latar Belakang.....	1
II. Landasan Hukum.....	3
III. Maksud dan Tujuan.....	5
IV. Visi dan Misi.....	6
BAB II. PENJABARAN APBD.....	11
BAB III. HASIL PENYELENGGARAN UMUM PEMERINTAHAN.....	13
A. Kerjasama Antar Daerah.....	13
B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga.....	13
C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah.....	13
D. Pembinaan Batas Wilayah.....	13
E. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana (BPBD).....	13
F. Pengelolaan Kawasan Khusus.....	14
G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Kesbangpol dan Satpol PP).....	14
1. Gangguan Yang Terjadi (Konflik Berbasis SARA, Anarkisme, Separatisme atau lainnya).....	13
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Ketentraman dan Ketertiban Umum)....	21
3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan Pangkat dan Golongan.....	23
4. Sumber dan Jumlah Anggaran.....	23
5. Penanggulangan dan Kendalanya.....	23
6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan.....	28
BAB IV. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN..	31
A. Belanja Rutin.....	31
B. Urusan Wajib.....	67
BAB V. PENUTUP.....	136
A. Kesimpulan.....	136
B. Rekomendasi.....	137

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Kelembagaan Perangkat Daerah di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6), pada Bab VII diatur pada Ketentuan Peralihan Pasal 9 menjelaskan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 25 Tahun 2013 yaitu membantu

Gubernur dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan Permendagri 11 tahun 2019, merupakan Penjabaran dari Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sehingga dapat memberikan kepastian hukum pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang saat ini melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik khususnya kedudukan, tugas, fungsi, struktur dan tata kerja. Maka dari itu pemerintah pusat terus mendorong kepala daerah untuk segera melakukan evaluasi kelembagaan perangkat daerah Kesbangpol yang masih berbentuk kantor menjadi badan dengan berlandaskan Pasal 20 Permendagri No 11 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 - 441 Tahun 2019 tentang nomenklatur perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Mengacu pada peraturan pelaksana ketentuan Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) memuat hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, untuk rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan hasil pembahasan. Maka dari itu, Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Sulawesi Barat sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara yang diwajibkan untuk menetapkan hasil evaluasi pencapaian penyelenggaraan pemerintah daerah yang telah dicapai selama setahun dan menyampaikannya dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ). LKPJ merupakan mengimplementasikan keterangan pencapaian pertanggungjawaban. Penyusunan LKPJ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi dan misi Kepala Daerah melalui Kepala Badan.

II. Dasar Hukum

Landasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

1. TAP MPR No. XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang No. 28 Th. 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 05 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2005 – 2025;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah

Provinsi Sulawesi Barat;

10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022.
12. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Periode Tahun 2023-2026.

III. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan LKPJ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program / kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Gubernur Provinsi Sulawesi Barat melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

b. Tujuan

Penyusunan LKPJ adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian pelaksanaan pertanggungjawaban kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan

hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKPJ ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

IV. Visi dan Misi

❖ Visi

Sebagai unit operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mengacu kepada pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Kesatuan Bangsa dan Politik serta yang ditetapkan Gubernur sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Periode Tahun 2023-2026.

Sejalan dengan perkembangan pertumbuhan penduduk, keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan dinamika nilai-nilai sosial budaya serta etika politik yang stabil terhadap Sumber Daya Manusia yang tidak seimbang dan penggunaan teknologi begitu cepat di era reformasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat mampu, dan mau berperan aktif lebih baik dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif dan efisien serta mendukung penciptaan stabilitas politik serta pemerintahan dalam Ruang Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam menjawab tantangan dimaksud, diperlukan adanya kesadaran diri dan kemauan yang kuat untuk mengubah diri dalam

perilaku, manusia yang kurang sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan berwawasan kebangsaan. Berkaitan dengan hal tersebut, telah ditetapkan dalam visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat yang jelas, dan dapat menjadi landasan operasional organisasi serta mendukung kebijakan nasional dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat adalah :

“Terwujudnya Stabilitas Keamanan, Ketentraman, Ketertiban Masyarakat dan Dinamika Nilai-Nilai Sosial Budaya serta Etika Politik yang Maju dan Malaqbiq”

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat pada akhir periode perencanaan. Visi memberikan gambaran konsistensi kinerja unit selama 5 (lima) tahun mendatang serta gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi suatu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

Adapun dalam penentuan Visi perlu untuk mempertimbangkan beberapa kriteria sebagai berikut :

- Visi harus dapat memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat ;
- Visi harus dapat memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat ;

- Visi harus ditetapkan secara rasional, realistis dan mudah dipahami ;
- Visi harus dirumuskan secara singkat, padat dan mudah diingat ; dan
- Visi harus dapat dilaksanakan secara konsisten dalam pencapaian.

❖ Misi

Berdasarkan tupoksi SKPD yang ada pada bagian 2.1. maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat akan mendukung pelaksanaan misi ke satu (1) dan ke dua (2) Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat yaitu :

**“(1) Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas,
Berkepribadian dan Berbudaya ; dan (2) Mewujudkan Pemerintahan
yang Bersih, Modern dan Terpercaya”**

Organisasi yang dibentuk selalu mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, guna mempertahankan keberadaannya ditetapkan Misi yang merupakan pernyataan tentang tujuan dan sasaran apa yang ingin dicapai organisasi yang bersangkutan. Misi yang ditetapkan ini menjadi tuntutan bagi manajemen dalam menjalankan roda organisasinya.

Penetapan Misi merupakan hal yang sangat penting dan diperlukan guna mengarahkan kegiatan operasional organisasi menuju sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui strategis yang telah dipilih.

Mengacu pada Visi yang ditetapkan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat menjabarkan ke dalam tujuan dan sasaran organisasi yang harus dicapai oleh segenap jajaran manajemen.

Pernyataan Misi organisais tersebut mengandung makna :

- ❖ Pernyataan tentang aktivitas organisasi yang ingin dicapai ;
- ❖ Citra organisasi yang diinginkan diwujudkan agar dikenal oleh berbagai pihak;
- ❖ Pandangan organisasi tentang keberadaan profesinya sendiri.

Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat telah merumuskan Misi Organisasi sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan paham akan pentingnya nilai-nilai sosial budaya dan etika politik.**
- 2. Meningkatkan etika politik yang stabil pada ORMAS dan organisasi lainnya yang berkualitas.**
- 3. Menciptakan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat dengan budaya yang berbeda-beda.**
- 4. Meningkatkan stabilitas politik, sosial budaya, pertahanan, keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.**
- 5. Meningkatkan fasilitas dan mediasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.**
- 6. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam 4 Pilar Kebangsaan (UUD 1945, Pancasila, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun dalam penentuan Misi perlu untuk mempertimbangkan beberapa kriteria sebagai berikut :

- Misi harus sejalan dengan upaya pencapaian visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik beberapa periode tertentu ;
- Misi harus dapat menggambarkan penjabarkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di atasnya serta tugas-tugas yang dibebankan oleh Peraturan Perundang-undangan yang terkait ;
- Misi harus dapat menggambarkan tindakan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi operasional.

BAB II

PENJABARAN APBD

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2023 didukung oleh anggaran yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Barat yang diterima dan direalisasikan adalah sebagai berikut :

APBD pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat sebelum perubahan dengan total pagu anggaran **Belanja** sebesar **Rp.8,313.481.982.00,-** ; terdiri dari **Belanja Gaji** sebesar **Rp.3.944.420.206.00,-** ; **Belanja Barang & Jasa** sebesar **Rp.2.976.577.776.00,-** ; **Belanja Hibah Ormas FKUB** sebesar **Rp.100.000.000.00,-** ; **Belanja Hibah Ormas DHD'45** sebesar **Rp.100.000.000.00,-** dilakukan rasionalisasi oleh karena ada beberapa administrasi hibah yang tidak dapat dipenuhi; **Belanja Hibah Parpol** sebesar **Rp.1.074.249.600.00,-** . Namun seiring sejalan pada menjelang akhir tahun Anggaran 2022 hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengalami pengeseran anggaran sebanyak 3 kali ini dikarenakan oleh adanya Proses Pemulihan Ekonomi Pasca Bencana Pandemi Covid-19 yang dialami oleh seluruh Bangsa Indonesia dan pada tanggal 15 Januari 2022 Provinsi Sulawesi Barat mengalami Bencana Gempa 6,2 Magnitudo, sehingga kita harus menyisihkan anggaran untuk itu. Pengeseran anggaran tersebut dapat kami rincikan sebagai berikut :

Rincian Pagu Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Sulawesi Barat TA. 2023

1. Pagu Renja RKPD 2023 sebesar Rp.14.945.213.722.00,-.
2. Pagu KUA PPAS 2023 sebesar Rp.8.313.481.982.00,-.
3. Pagu Renja Perubahan RKPD 2023 sebesar Rp.8.380.321.604.00,-.
4. Pagu KUPA PPAS Tahun 2023 sebesar Rp.7.963.711.211.00,-.

Jenis Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
Belanja Gaji dan Tunjangan	3.690.832.755	3.550.187.084	140.645.671	96,19
Belanja Hibah Ormas DHD '45	0	0	0	0,00
Belanja Hibah Ormas FKUB	100.000.000	100.000.000	0	100,00
Belanja Hibah Parpol	1.074.249.600	1.074.249.600	0	100,00
Belanja Barang, Jasa dan Modal	3.272.178.776	3.026.790.627	245.388.149	92,50
Jumlah Total APBD	8.137.261.131	7.751.227.311	386.033.820	95,26

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antar Daerah

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan Solusi

B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan Solusi

C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan Solusi

D. Pembinaan Batas Wilayah

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan Solusi

E. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana (BPBD)

1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya
2. Status Bencana (Nasional, Regional/Provinsi atau Lokal/Kabupaten/Kota)
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana
5. Potensi Bencana Yang Diperkiraan Terjadi

F. Pengelolaan Kawasan Khusus

1. Jenis Kawasan Khusus Yang Menjadi Kewenangan Daerah.
2. Sumber Anggaran.
3. Permasalahan Yang Dihadapi dan Solusi.

G. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (KESBANGPOL dan SATPOL PP).

1. Gangguan Yang Terjadi (Konflik Berbasis SARA, Anarkisme, Separatisme atau lainnya).

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, yang selanjutnya pasca penetapan undang – undang tersebut selama tahun 2012 hingga tahun 2014, belum terbit peraturarn operasional berupa peraturan pemerintah sebagai peraturan Tindakan lanjut yang diamanatkan undang-undang tersebut, sehingga terjadi kekosongan hukum. Pada tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial beserta peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) nomor 42 Tahun 2015 tentang pelaksanaan koordinasi 3 penanganan konflik Sosial .

Sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tersebut, bahwa salah satu tugas Tim Terpadu penanganan konflik Sosial, yaitu Menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi terpadu penanganan konflik social, berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang pelaksanaan koordinasi pelaksanaan konflik sosial. sebagaimana dimaksud, dilakukan pelaporan secara periodik dan berjenjang dari tingkat kabupaten/Kota, Provinsi hingga ke tingkat pusat, yang

selanjutnya dilakukan evaluasi oleh Sekretariat Tim terpadu penanganan konflik Sosial Tingkat Nasional. Penanganan konflik sosial sebagaimana dimaksud juga harus dilakukan secara komprehensif, integrative, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, serta tepat sasaran, melalui langkah-langkah pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik.

Sabagai Negara yang majemuk, Indonesia Memiliki Keuntungan Budaya yang Beragam dan menjadi kekayaan Bangsa,. Kemendagri Mencatat, Jumlah penduduk Indonesia Sebanyak 273.879.750 jiwa (Data Kependudukan Semester II Tahun 2021), Dengan Jumlah suku mencapai 300 kelompok Etnik dan suku tersebut Dipersatukan Dalam bingkai Nkri Berdasarkan pancasila dan Berazaskan Bhineka Tunggal Ika, Berbeda-Beda Tetapi Satu.

Namu demikian, Potensi Benturan Antara Budaya di Antara Masyarakat yang Majemuk Di Indonesia, Sangat Mungkin Terjadi. Hal Tersebut Dikarenakan Aktualisasi Berbudaya suatu kelompok Etnik, tidak jarang Dianggap Menyalahi Aturan Atau Bersinggungan Dengan Kelompok Etnik Lainnya. Benturan-Benturan Antara Budaya Tersebut Menyimpan potensi konflik Sosial di Masyarakat Indonesia, yang dapat Mengganggu Harmonisasi Kehidupan Masyarakat, Berbangsa Dan Bernegara serta pada gilirannya dapat menciptakan Instabilitas Wilayah bahkan Negara.

Provinsi Sulawesi barat berdiri pada 20 September 2004 terdiri dari 6 Kabupaten antara lain Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Pasang Kayu serta memiliki luas wilayah luas Daerah : 16.937,16 Km², Luas Lautan : 22.012,75 Km², Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Barat 1.442.225 Jiwa, Jumlah Pulau 40 Pulau, Panjang pantai : 617,5 Km, Luaas Lahan

Sawah : 64. 232 Ha, Luas Areal Perkebunan : 359. 807 Ha, Luas Hutan : 1.069.621 Ha. Untuk mewujudkan hal tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Tingkat Nasional, Provinsi dan juga Kabupaten, salah satu tugas dari Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yaitu menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang meliputi kegiatan pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik. Selanjutnya untuk mengukur keberhasilan dari pelaksanaan Kegiatan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tersebut, dilakukan mekanisme pelaporan, monitoring dan evaluasi secara berjenjang di setiap tingkatan pemerintahan terhadap target keberhasilan rencana aksi dalam waktu / periode tertentu.

Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik Sosial Tahun 2022 rencana aksi diantaranya sebagai berikut :

Adapun rangkaian pelaksanaan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Program bidang Kewaspadaan nasional dan penanganan konflik social terkait tentang rencana Aksi Daerah.

1. Laporan Mamuju Tengah.

Pada tanggal 11 s/d 12 Juli 2022 telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2022 diterima langsung oleh Makmur Suddin, S.IP (KTU Kesbangpol Kab. Mamuju Tengah). Adapun Hasil Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan Bidang

Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Se-Provinsi Sulawesi Barat.

Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam hal ini kantor Kesatuan Bangsa dan Politik telah membuat Program Kegiatan di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang telah dilaksanakan yaitu Forkopimda Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Tengah Nomor : 061/35.3/1/2022 Tanggal 14 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tahun Anggaran 2022 dari Hasil Rapat tersebut tanggal 29 Maret 2022 dimulai pukul 09.00 Wita sampai selesai.

I. Tim yang sudah terbentuk.

- Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS).
- Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDD).
- Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
- Tim Pemantau Orang Asing Dan Lembaga Asing.
- Tim Koordinasi dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah.

II. Tersusunnya Rencana Aksi Daerah (RAD) penanganan konflik Sosial (PKS)

- Salah satu tugas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS) adalah Menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Kabupaten, Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang meliputi kegiatan :

III. Terlaksananya rapat koordinasinya dan evaluasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.

- Untuk penanganan mendukung penanganan konflik sosial, perlu adanya peningkatan efektifitas, keterpaduan, dan sinergi dalam pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik melalui system

koordinasi yang terpadu, namun sampai saat ini pemerintah kab. Mamuju Tengah belum melaksanakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial karena kurangnya alokasi anggaran yang di berikan kepada Kesbangpol Mamuju Tengah.

IV. Tersusunnya Profil Peta Konflik dan Rawan Konflik di Daerah.

- Kabupaten Mamuju Tengah adalah salah satu kabupaten termuda di provinsi Sulawesi Barat, ibu kota kabupaten ini berada di Kecamatan Tobadak. Mamuju Tengah merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Mamuju yang disahkan dalam Sidang Paripurna PR RI pada tgl 14 Desember 2012 di Gedung PRI tentang Rancangan UU Daerah Otonomi Baru (DOB) pada tahun 2020 Mamuju Tengan terdiri dari 5 Kecamatan, 54 Desa dan 138.000 jumlah penduduk.
- Laporan Kabupaten Pasangkayu Pada Tanggal 13 s/d 15 2022 telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Pasangkayu Tahun Anggaran 2022 diterima langsung oleh Afnianti Razak, S.STP (Sekretaris Badan Kesbangpol Kab. PasangKayu). Adapun Hasil Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Se-Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2022.
- Laporan Kabupaten Majene.
Pada Tanggal 6 s/d 7 2022 telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Majene Tahun Anggaran 2022 diterima langsung oleh Syamrud, SP (Kabid Mastrada, Penanganan Konflik

Sosial Kemasyarakatan, dan Narkoba Kesbangpol Kab. Majene)
Adapun hasil monitoring dan Evaluasi yang dapat kami laporkan berdasarkan Kuesioner Isian Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Se- Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2022.

➤ Laporan Kabupaten Polewali Mandar.

Pada Tanggal 18 s/d 20 Juli 2022 telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022 diterima langsung oleh Husain, S. Sos (Analisis Bidang Intelijen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Polewali Mandar) Adapun hasil Monitoring Dan Evaluasi Program Kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Se- Provinsi Sulawesi Barat tahun Anggaran 2022.

- ❖ Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidaknyamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
- ❖ Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik.

- ❖ Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.
- ❖ Penghentian Konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda.
- ❖ Pemulihan Pasca Konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi.
- ❖ Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa keluar dan / atau dipaksa keluar oleh pihak tertentu, melarikan diri, atau meninggalkan tempat tinggal dan harta benda mereka dalam jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dari adanya intimidasi terhadap keselamatan jiwa dan harta benda, keamanan bekerja dan kegiatan kehidupan lainnya.
- ❖ Status Keadaan Konflik adalah suatu status yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang tentang konflik yang terjadi di daerah kabupaten / kota, provinsi atau nasional tidak dapat diselesaikan dengan cara biasa.
- ❖ Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial adalah lembaga bersifat *ad hoc* yang dibentuk untuk menyelesaikan konflik diluar pengadilan melalui musyawarah untuk mufakat.
- ❖ Agar terciptanya kondisi dan situasi yang kondusif melalui rapat koordinasi pemantapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 menuju stabilitas daerah, rangka menyambut Pemilihan Umum (Pemilu) Tangga 17 April 2019 mendatang.

- ❖ Terciptanya serta terpelihara situasi dan kondisi yang kondusif bagi penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan kehidupan bermasyarakat di daerah melalui peningkatan pembauran kebangsaan menuju stabilitas daerah Provinsi Sulawesi Barat pada khususnya dan stabilitas nasional pada umumnya.
- ❖ Sebagai wadah koordinasi, konsolidasi dan penguatan antara pemerintahan provinsi dan kabupaten serta instansi dan unsure terkait dalam pemantapan Penanganan Konflik Sosial di Daerah.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

- Drs. H. Herdin Ismail, MM (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat).
- H. Muhammad Yusuf, S.Ag, M.Pd (Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial).
- Kompol Bambang Haryono (Kabag. Dal. Ops. Polda Sulawesi Barat).
- Muhammad Salil, SE, M.Si (BPBD Provinsi Sulawesi Barat).
- Gatot (Perwakilan Binda Provinsi Sulawesi Barat).
- Muh. Sain (Perwakilan BPBD Provinsi Sulawesi Barat).
- Lasmar (Satpol PP Provinsi Sulawesi Barat).
- Muh. Abidin (Perwakilan Kanwil Agama Provinsi Sulawesi Barat).
- Sadri (Biro Tapem Setda Provinsi Sulawesi Barat).
- Timdu PKS.

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan Pangkat dan Golongan.

- Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat

Menurut Tingkat Pendidikan :

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	SMA	6	
2.	SARJANA MUDA	3	
3.	STRATA 1 (S.1)	19	
4.	STRATA 2 (S.2)	6	
Jumlah		34	

- Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat

Menurut Tingkat Golongan :

No.	Golongan	Jumlah	Keterangan
1.	IV	6	
2.	III	22	
3.	II	6	
4.	I	0	
Jumlah		34	

- Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat

Menurut Eselon & Struktur Organisasi :

- a. Eselon II = 1 Orang
b. Eselon III = 5 Orang
c. Eselon IV = 9 Orang
d. Staf = 19 Orang

Jumlah 34 Orang

- Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat

Menurut Jenjang Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan Struktural :

No.	Golongan	Jumlah	Keterangan
1.	Diklatpim I	0	
2.	Diklatpim II	1	
3.	Diklatpim III	5	
4.	Diklatpim IV	11	
Jumlah		17	

- Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Menurut Jenis Kelamin :

1. Laki-Laki	: 24 Orang
2. Perempuan	: 10 Orang

Jumlah : 34 Orang

4. Sumber dan Jumlah Anggaran.

Guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2017-2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat mendapat alokasi anggaran dari dana APBD Provinsi Sulawesi Barat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan jumlah anggaran sebelum perubahan sebesar **Rp.8.313.481.982.00,-** setelah perubahan perubahan sebesar **Rp.8.137.261.131.00,-** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp.7.751.227.311.00,-** (**95,26%**) dan realisasi fisik (**100%**).

5. Penanggulangan dan Kendalanya.

a. Penyampaian Amri Ekasakti, ST (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat).

- 1) Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, bahwa penanganan konflik sosial harus dilaksanakan secara sinergi, terpadu dan terkoordinasi dengan seluruh unsur tingkat pemerintahan, baik di tingkat nasional, tingkat provinsi maupun tingkat Kabupaten/kota.
- 2) Untuk mewujudkan hal tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik

Sosial Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah / Provinsi dan Pemerintah Daerah / Kabupaten.

- 3) Penanganan Konflik berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 yaitu :
- a) Menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai dan sejahtera;
 - b) Memelihara kondisi damai dan harmonis dala hubungan sosial kemasyarakatan;
 - c) Meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - d) Memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan;
 - e) Melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum;
 - f) Memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban;
 - g) Memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum.
- 4) Fenomena konflik sosial masih menjadi ancaman yang perlu untuk diwaspadai. Konflik sosial bersumber dari permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, ideologi, sosial, budaya antar umat beragama, suku dan etnis.
- 5) Konflik sosial mampu mengekskalasi kekerasan dan mengubah perilaku sosial masyarakat yang mengarah pada kerusakan hingga memicu disintegrasi bangsa.

b. Penyampaian Muhammad Salil, SE, M.Si (BPBD Provinsi Sulawesi Barat)

yang intinya sebagai berikut :

1) Pasca Gempa 6,2 Magnitudo pada Tanggal 15 Januari 2021 telah dilakukan pendataan rumah rusak di 2 Kabupaten diantaranya sebagai berikut :

a) Kab. Mamuju berdasarkan Usulan Bupati Nomor : 902/542/III/2021

Tanggal 12 Maret 2021.

Rusak Berat : 1.501 Unit

Rusak Sedang : 3.487 Unit

Rusak Ringan : 4.731 Unit

Total : 9.719 Unit

b) Kab. Majene berdasarkan Usulan Bupati Nomor : 900/220/2021 Tanggal

16 Maret 2021

Rusak Berat : 1.713 Unit

Rusak Sedang : 1.060 Unit

Rusak Ringan : 1.107 Unit

Total : 3.880 Unit

c) Kab. Mamasa berdasarkan Usulan Bupati Nomor : 380/65/BPBD/2021

Tanggal 22 Maret 2021

Rusak Berat : 56 Unit

Rusak Sedang : 98 Unit

Rusak Ringan : 422 Unit

Total : 574 Unit

2) Perbandingan data Rumah Rusak antara Review APIP dengan data Usulan

Kabupaten sebagai berikut :

a) Total Rumah Rusak berdasarkan usulan 3 Kabupaten :

Rusak Berat : 3.341 Unit

Rusak Sedang : 5.384 Unit

Rusak Ringan : 7.390 Unit

Total : 16.116 Unit

b) Data Review APIP sebagai berikut :

Rusak Berat : 3.270 Unit

Rusak Sedang : 4.643 Unit

Rusak Ringan : 6.260 Unit

Total : 14.173 Unit

3) Untuk masalah perumahan pasca gempa yang warga kena dampak gempa perlunya kelengkapan data untuk pengajuan ke pusat.

4) Data masalah perumahan pasca gempa sudah di ambil di Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamasa serta sudah di keluarkan SK Pengusulan daerah BPBD Provinsi cumin melaksanakan pendampingan terhadap kabupaten yang kena dampak gempa.

c. Penyampaian Sadri (Biro Tapem Setda Provinsi Sulawesi Barat) yang intinya sebagai berikutnya :

1) Kami dari Biro Pemerintahan menyampaikan beberapa hal dalam pelaksanaan rapat koordinasi penanganan konflik sosial ini yaitu permasalahan segmen tapal batas wilayah yang difasilitasi biro tata pemerintahan semua telah selesai dan sudah diatur dalam Permendagri terkait batas-batas wilayah kabupaten dan batas wilayah antar provinsi.

2) Dari beberapa segmen batas wilayah yang cukup menyita perhatian adalah batas wilayah antara Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah dan

Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat yang terletak di Desa Ngovi namun dengan lahirnya Permendagri Nomor 60 Tahun 2018 secara hukum sengketa telah selesai dan dimenangkan oleh Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah.

- 3) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam hal ini Biro Pemerintahan akan mengajukan Protes terkait hasil yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- 4) Terkait dengan sengketa lahan yang difasilitasi oleh Biro Pemerintahan yaitu sengketa lahan antara PT Mamuang dengan kelompok masyarakat yang ada di Kabupaten Pasangkayu.
- 5) Dalam pelaksanaan fasilitasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah membentuk Tim Satgas Penyelesaian Sengketa Lahan antara PT. Mamuang dengan kelompok masyarakat.
- 6) Penyelesaian sengketa pertama itu dimenangkan oleh masyarakat, pihak PT Mamuang melakukan banding dan lagi-lagi dimenangkan oleh Kelompok Masyarakat, namun pada tingkat kasasi dimenangkan oleh PT Mamuang.
- 7) Kelompok masyarakat mengajukan protes dan memohon untuk difasilitasi kembali, sehingga melahirkan rekomendasi Gubernur Sulawesi Barat dalam penyelesaian sengketa lahan tersebut.
- 8) Namun dalam proses penyelesaian sengketa tersebut tiba-tiba ada surat dari Menko Kemaritiman untuk mengundang Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam hal ini Gubernur terkait sengketa lahan antara PT. Mamuang dengan kelompok masyarakat.
- 9) Dalam rangka penanganan pasca gempa di Sulawesi Barat sesuai dengan tupoksi Biro Pemerintahan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal

(SPM) yang diatur dalam Permendagri Nomor 100 Tahun 2015 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

- 10) Dalam rapat dengan Dirjen Bina Bagda mau wanti-wanti kepada Pemerintah Daerah untuk menerapkan Permendagri Nomor 100 Tahun 2015 yang salah satunya adalah penanganan pasca bencana dengan indikator Relokasi Penduduk bagi yang terdampak bencana jadi Standar Pelayanan Minimal suatu keharusan yang harus diterima oleh masyarakat.
- 11) Terkait dengan konflik ganti rugi lahan Bandara Tampa Padang setiap tahunnya selalu ada konflik dari masyarakat karena memang keterbatasan anggaran sehingga pemerintah belum menyelesaikan sepenuhnya ganti rugi lahan yang ada di Bandara Tampa Padang.
- 12) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat akan berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut karena itu termasuk dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu relokasi penduduk bagi masyarakat yang terdampak dengan perluasan Bandara Tampa Padang.

6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan.

a. Penyampaian Gatot (Perwakilan Binda Sulawesi Barat) yang intinya sebagai berikut :

- 1) Dalam Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Binda sebagai penanggungjawab Fasilitas Rakor Komunitas Intelijen Daerah.
- 2) Dalam pelaksanaan Rapat Kominda terbatas yang dilaksanakan Tanggal 30 Maret 2021 telah membahas beberapa poin penting dalam rangka penanganan konflik sosial diantaranya :

- a) Pasca kejadian bom bunuh diri di Makassar, unsur Kominda meningkatkan sinergitas bersama dalam rangka kejadian hal serupa di wilayah Sulawesi Barat, mengingat secara geografis Sulawesi Barat berada dijalur perlintasan kelompok radikal, sehingga dinilai menjadi tempat yang aman untuk tempat persinggahan kelompok tersebut.
- b) Beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian bersama diantaranya terkait keberadaan Ormas yang dilarang FPI dan HTI kelompok tersebut merupakan embrio yang berpotensi menjadi teroris terdapat juga ormas Wahdah Islamiyah khususnya di Kabupaten Pasangkayu yang mana anggotanya tidak mau menghormati simbol atau lambing Negara.
- c) Menjelang Bulan Suci Ramadhan perlu berkoordinasi dan bersinergi dengan instansi terkait dalam mengantisipasi adanya mafia yang mempermainkan harga kebutuhan pokok di Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Mamuju Tengah termonitor terjadi kenaikan elpiji 3 kg mencapai Rp.40.000 sehingga perlu pendalaman lebih lanjut terkait hal tersebut.

b. Penyampaian Kopol Bambang Haryono (Kabag. Dal. Ops. Polda Sulawesi Barat).

- 1) Dalam pelaksanaan Bulan Suci Ramadhan perlu antisipasi beberapa hal atau masuk harga kebutuhan pokok.
- 2) Menjelang Bulan Suci Ramadhan dengan pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri perlu dilakukan operasi pasar dan sidak untuk mengetahui ketersediaan bahan pokok di Sulawesi Barat.

- 3) Polda Sulawesi Barat siap membantu dalam pelaksanaan operasi pasar beberapa personil yang akan diturunkan dalam melakukan pencegahan penimbunan bahan pokok menjelang Bulan Suci Ramadhan.
- 4) Menyambut dengan terorisme Sulawesi Barat berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tengah sehingga perlu sinergitas bersama paskah bom bunuh diri yang terjadi di Makassar, di wilayah Sulawesi Barat sendiri perlu untuk diwaspadai adalah daerah Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa dimana wilayah tersebut bisa diakses dengan berjalan kaki tembus ke Posos Sulawesi Tengah situasi kampung dan sinyal yang buruk juga menjadi tempat yang aman bagi pelarian serta persembunyian bagi kelompok teroris.
- 5) Pasca kejadian bom bunuh diri di Makassar Polda Sulawesi Barat telah meningkatkan kewaspadaan dan melakukan beberapa pengamanan di Wilayah Perbatasan termasuk pengamanan pelaksanaan Jumat Agung dan Hari Paskah untuk menjamin masyarakat Kristiani dalam menjalankan ibadah.
- 6) Dalam rangka peningkatan ketertiban masyarakat juga dilakukan siskamling di masyarakat dalam rangka mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

BAB IV.

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN
TUGAS PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN**

SKPD	:	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Pagu Anggaran	:	Rp.8.137.261.131.00,-
Realisasi Keuangan	:	Rp.7.751.227.311.00,- (95,26%)
Realisasi Fisik (%)	:	100%
Sisa Pagu Anggaran	:	Rp.386,033,820,-

A. BELANJA RUTIN

I.	Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
1.	Sub. Kegiatan	:	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
1.	Kegiatan	:	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berkaitan tentang proses penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah yaitu berupa dokumen perencanaan 5 (lima) Tahun Penyusunan Renstra PMDN No.90 Tahun 2019 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Periode Tahun 2017-2022, dokumen Perubahan Renstra Kepmen Nomor 050-3768 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Periode Tahun 2017-2022 dan dokumen perencanaan satu tahun Renja Pokok dan Renja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Periode Tahun 2022 serta pengajian 3 org PTT selama 12 Bulan.	
2.	Maksud dan Tujuan	Maksud : ✚ Untuk memberikan pedoman bagi pencapaian pembangunan daerah baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang dengan memperhatikan visi, misi dan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang telah ditetapkan.	

		✚ Untuk memberikan pedoman berbagai pencapaian tujuan baik dalam jangka setahun dengan memperhatikan misi dan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang telah ditetapkan. Tujuan : ✚ Sebagai pedoman/acuan dalam menyusun Renstra dan Perubahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat (BKBP Prov. Sulbar). ✚ Sebagai dasar pelaksanaan pembangunan daerah khusus Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat (BKBP Prov. Sulbar). ✚ Sebagai acuan didalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat (BKBP Prov. Sulbar). ✚ Mewujudkan efektivitas dan efisiensi serta rencana strategis pelaksanaan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat (BKBP Prov. Sulbar). ✚ Sebagai dokumen Kontrak Kinerja antara Gubernur dan OPD dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi serta rencana strategis pelaksanaan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat (BKBP Prov. Sulbar). ✚ Sebagai dasar penyusunan RKPD dan RKA-DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat. ✚ Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi serta Rencana Kerja pelaksanaan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat. ✚ Sebagai dasar dalam melakukan monitoring, evaluasi pelaksanaan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.	
3.	Sasaran	Adanya data-datanya penting terkait tentang penyusunan perencanaan perangkat daerah.	1 Dokumen Renstra, 1 Dokumen Perubahan Renstra, 1 Dokumen Renja, 1 Dokumen Perubahan Renja dan Daftar Pengajian 3 Org PTT.

4.	Tempat & Tanggal Pelaksanaan.	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal : Januari s/d Desember 2022	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal : Januari s/d Desember 2022
5.	Keperluan Bahan (Jasa Lainnya, Peralatan / Suku Cadang atau Tenaga Ahli secara rinci).	- Belanja ATK - Belanja Makan dan Minum Rapat - Belanja Jasa Kantor	- Kantor Pos dan Giro - Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.86,257,044,- APBD	Rp.82,777,000,- (95.97%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah 4 Dokumen Perencanaan	Jumlah 4 Dokumen Perencanaan
8.	Permasalahan	- Tidak Ada	
9.	Saran / Tindak Lanjut	- Lebih ditingkatkannya kualitas proses penyusunan perencanaan perangkat daerah. - Perlunya memperhatikan pemberian gaji PTT.	

I.	Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
1.	Sub Kegiatan	:	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2.	Kegiatan	:	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berkaitan tentang proses berkoordinasi dan proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran SKPD selama 1 Tahun Anggaran 2022, dimana dalam dokumen tersebut tercantum segala rencana kerja kegiatan prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat inklut dengan item-item belanjanya.	
2.	Maksud dan Tujuan	Maksud : Untuk memberikan rancangan pedoman pelaksanaan pembelanjaan program kegiatan prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat (BKBP Prov. Sulbar). Tujuan : Sebagai dasar pelaksanaan pembelanjaan program kegiatan prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat (BKBP Prov. Sulbar).	
3.	Sasaran	Adanya dokumen pendukung dari RKA Bidang-Bidang	Ada 5 Dokumen RKA Bidang-Bidang
4.	Tempat & Tanggal Pelaksanaan	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal: Januari s/d Desember 2022.	Tempat: Badan Kesbang Pol. Tanggal : Januari s/d Desember 2022.
5.	Keperluan Bahan (Jasa lainnya, peralatan/suku cadang atau tenaga ahli secara rinci).	- Belanja ATK - Belanja Makan dan Minum Rapat - Belanja Jasa Kantor	Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.67,650,000,- APBD	Rp.63,875,000,-(94,42%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah 2 Dokumen Penganggaran	Jumlah 2 Dokumen Penganggaran

8.	Permasalahan	Tidak Ada
9.	Saran / Tindak Lanjut	- Lebih ditingkatkannya proses koordinasi penganggaran perangkat daerah. - Alokasi anggarannya berlebihan.

I.	Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
1.	Sub Kegiatan	:	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
3.	Kegiatan	:	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berkaitan tentang proses berkoordinasi dan proses penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran SKPD selama 1 Tahun Anggaran 2022, dimana dalam dokumen tersebut tercantum segala rencana kerja kegiatan prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat inklut dengan item-item belanjanya.	
2.	Maksud dan Tujuan	Maksud : Untuk memberikan rancangan pedoman pelaksanaan perubahan pembelanjaan program kegiatan prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat (BKBP Prov. Sulbar). Tujuan : Sebagai dasar pelaksanaan pembelanjaan perubahan program kegiatan prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat (BKBP Prov. Sulbar).	
3.	Sasaran	Adanya dokumen pendukung dari Perubahan RKA Bidang-Bidang	Ada 5 Dokumen Perubahan RKA Bidang-Bidang
4.	Tempat & Tanggal Pelaksanaan	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal: Januari s/d Desember 2022.	Tempat: Badan Kesbang Pol. Tanggal: Januari s/d Desember 2022.
5.	Keperluan Bahan (Jasa lainnya, peralatan/suku cadang atau tenaga ahli secara rinci).	- Belanja ATK - Belanja Makan dan Minum Rapat - Belanja Jasa Kantor	Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp5,775,000,- APBD	Rp.5,775,000,-(100,00%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah 2 Dokumen Perubahan Penganggaran	Jumlah 2 Dokumen Perubahan Penganggaran

8.	Permasalahan	Tidak Ada Permasalahan
9.	Saran / Tindak Lanjut	- Lebih ditingkatkannya proses koordinasi penganggaran perangkat daerah. - Alokasi anggarannya berlebihan.

I.	Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
1.	Sub Kegiatan	:	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
4.	Kegiatan	:	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berkaitan tentang proses berkoordinasi dan proses penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD selama 1 Tahun Anggaran 2022, dimana dalam dokumen tersebut tercantum segala rencana kerja kegiatan prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat inklut dengan item-item belanjanya.	
2.	Maksud dan Tujuan	Maksud : Untuk memberikan rancangan pedoman pelaksanaan pembelanjaan program kegiatan prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat (BKBP Prov. Sulbar). Tujuan : Sebagai dasar pelaksanaan pembelanjaan program kegiatan prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat (BKBP Prov. Sulbar).	
3.	Sasaran	Adanya dokumen pendukung dari DPA Bidang-Bidang	Ada 5 Dokumen DPA Bidang-Bidang
4.	Tempat & Tanggal Pelaksanaan	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal: Januari s/d Desember 2022.	Tempat: Badan Kesbang Pol. Tanggal: Januari s/d Desember 2022.
5.	Keperluan Bahan (Jasa lainnya, peralatan/suku cadang atau tenaga ahli secara rinci).	- Belanja ATK - Belanja Makan dan Minum Rapat - Belanja Jasa Kantor	Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.3.845.000,- APBD	Rp.3.845.000,-(100,00%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah 2 Dokumen Penganggaran	Jumlah 2 Dokumen Penganggaran
8.	Permasalahan	Tidak Ada Permasalahan.	
9.	Saran / Tindak Lanjut	- Lebih ditingkatkannya proses pengevaluasi program kegiatan - Alokasi anggarannya berlebihan	

I.	Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
1.	Sub Kegiatan	:	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
5.	Kegiatan	:	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berkaitan tentang proses berkoordinasi dan proses penyusunan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD selama 1 Tahun Anggaran 2022, dimana dalam dokumen tersebut tercantum segala rencana kerja kegiatan prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat inklut dengan item-item belanjanya.	
2.	Maksud dan Tujuan	Maksud : Untuk memberikan rancangan pedoman pelaksanaan pembelanjaan program kegiatan prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat (BKBP Prov. Sulbar). Tujuan : Sebagai dasar pelaksanaan pembelanjaan program kegiatan prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat (BKBP Prov. Sulbar).	
3.	Sasaran	Adanya dokumen pendukung dari Perubahan DPA Bidang-Bidang	Ada 5 Dokumen Perubahan DPA Bidang-Bidang
4.	Tempat & Tanggal Pelaksanaan	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal: Januari s/d Desember 2022.	Tempat: Badan Kesbang Pol. Tanggal: Januari s/d Desember 2022.
5.	Keperluan Bahan (Jasa lainnya, peralatan/suku cadang atau tenaga ahli secara rinci).	- Belanja ATK - Belanja Makan dan Minum Rapat - Belanja Jasa Kantor	Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.3.845.000,- APBD	Rp.3.845.000,-(100,00%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah 2 Dokumen Penganggaran	Jumlah 2 Dokumen Penganggaran
8.	Permasalahan	Tidak Ada Permasalahan.	
9.	Saran / Tindak Lanjut	- Lebih ditingkatkannya proses pengevaluasi program kegiatan - Alokasi anggarannya berlebihan	

I.	Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
1.	Sub Kegiatan	:	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
6.	Kegiatan	:	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

No	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berkaitan tentang proses monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja seluruh rangkaian program kegiatan prioritas perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat yang dikemas dalam bentuk 3 Dokumen Pelaporan yaitu Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIPJ).	
2.	Maksud dan Tujuan	Maksud : ✚ Penyusunan LKPJ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program / kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi. ✚ Penyusunan LPPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai bentuk segala penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program / kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi. ✚ Penyusunan LKIPJ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja program kegiatan kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program / kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi. Tujuan : ✚ Penyusunan LKPJ adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian pelaksanaan pertanggungjawaban kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKPJ ini dapat menjadi salah satu	

		masuk dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat. ✚ Penyusunan LPPD adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian pelaksanaan penyelenggaraan seluruh program kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi kepada Kemendagri Bina Otonomi Daerah. ✚ Penyusunan LKiJP adalah untuk memonitoring dan mengevaluasi pencapaian pelaksanaan kinerja seluruh program kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi.	
3.	Sasaran	Adanya seluruh laporan-laporan program kegiatan bidang-bidang.	Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.
4.	Tempat & Tanggal Pelaksanaan	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal: Januari s/d Desember 2022.	Tempat: Badan Kesbang Pol. Tanggal: Januari s/d Desember 2022.
5.	Keperluan Bahan (Jasa lainnya, peralatan / suku cadang atau tenaga ahli secara rinci).	- Belanja ATK - Belanja Makan dan Minum Rapat - Belanja Jasa Kantor	Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.51.415.742,- APBD	Rp.48.798.900,- (94,91.00%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	3 Dokumen Laporan	3 Dokumen Laporan
8.	Permasalahan	Tidak adanya permasalahan	
9.	Saran/Tindak lanjut	- Lebih ditingkatkannya proses pengevaluasi program kegiatan. - Alokasi anggarannya berlebihan.	

I.	Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
2.	Sub Kegiatan	:	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
1.	Kegiatan	:	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Kegiatan ini merupakan kegiatan penyediaan alokasi anggaran Gaji dan Tunjangan ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.	
2.	Maksud dan Tujuan	Maksud : Meningkatkan kualitas mutu kinerja ASN lewat pemberian Gaji dan Tunjangan. Tujuan : Adanya administrasi kantor lewat ampra gaji dan administrasi tunjangan.	
3.	Sasaran	Seluruh ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.	Seluruh ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.
4.	Tempat & Tanggal Pelaksanaan	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal : Januari s/d Desember 2022.	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal: Januari s/d Desember 2022.
5.	Keperluan Bahan (Jasa lainnya, peralatannya / suku cadang atau tenaga ahli secara rinci).	Belanja Gaji dan Tunjangan Pokok ASN.	12 Bulan
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.3,690,832,755,- APBD	Rp.3,550,187,084,- (96.19%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Tidak ada	
8.	Permasalahan	Tidak Ada Permasalahan	
9.	Saran / Tindak lanjut	- Dilakukan pergeseran gaji selama 3 kali	

1.	Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
2.	Sub Kegiatan	:	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
5.	Kegiatan	:	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Kegiatan ini merupakan kegiatan yang menggambarkan tentang kewajiban suatu Organisasi Perangkat Daerah membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama tahun anggaran 2022.	
2.	Maksud dan Tujuan	Maksud : Untuk mengetahui sejauh mana kegiatan telah dilaksanakan sehingga akhirnya hasilnya dapat digunakan untuk menentukan kebijakan yang akan dilakukan diwaktu yang akan datang. Tujuan : Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun.	
3.	Sasaran	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.	1 Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun.
4.	Tempat dan Tanggal Pelaksanaan	Tempat: Badan Kesbang Pol. Tanggal : Januari s/d Desember 2022.	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal : Januari s/d Desember 2022.
5.	Keperluan Bahan (Jasa lainnya, peralatan / suku cadang atau tenaga ahli secara rinci).	Belanja Bahan Pakai Habis	CV Noor Berkah
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.5,720,000,- APBD	Rp.5.720.000,- (100.00%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	1 Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun.	1 Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun.
8.	Permasalahan	Tidak adanya permasalahan	
9.	Saran / Tindaklanjut	Perlunya mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan untuk urusan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	

I.	Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
2.	Sub Kegiatan	:	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.	Kegiatan	:	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan / Semesteran merupakan upaya untuk mengetahui capaian realisasi fisik maupun keuangan pada tiap bulan, triwulan dan semesteran, maka diperlukan suatu bentuk laporan bulanan / triwulan / semesteran yang menggambarkan perkembangan / capaian secara fisik maupun keuangan yang telah dilaksanakan per-bulan / triwulan / semester.	
2.	Maksud dan Tujuan	Maksud : Untuk menggambarkan perkembangan / capaian secara fisik maupun keuangan atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan per-bulan / triwulan/ semesteran. Tujuan : Tersusunnya laporan fisik dan keuangan bulan / triwulan/ semesteran.	
3.	Sasaran	Adanya laporan hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dengan instansi yang lainnya.	3 Dokumen Laporan
4.	Tempat & Tanggal Pelaksanaan	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal : Januari s/d Desember 2022.	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal : Januari s/d Desember 2022.
5.	Keperluan Bahan (Jasa lainnya, peralatan / suku cadang atau tenaga ahli secara rinci).	Belanja Bahan Pakai Habis	12 Bulan, 4 Triwulan & 2 Semesteran.
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.69,875,000,- APBD	Rp.69,700,000,- (99.75%)

7.	Produk yang dihasilkan (Output)	3 Dokumen Laporan	3 Dokumen Laporan
8.	Permasalahan	Tidak adanya permasalahan	
9.	Saran / Tindaklanjut	Perlunya mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan untuk urusan penyusunan laporan keuangan semesteran.	

1.	Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
5.	Sub Kegiatan	:	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
2.	Kegiatan	:	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Kegiatan ini merupakan suatu kegiatan yang sifatnya melakukan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya demi melaksanakan aturan Kemendagri dengan adanya keseragaman pakaian dinas.	
2.	Maksud dan Tujuan	Maksud : Menciptakan keserasian dan keseragaman dalam berbusana kantor sebanyak 73 stel pakaian. Tujuan : Terciptanya kenyamanan dalam bekerja.	
3.	Sasaran	Adanya 73 stel pakaian dinas berupa pakaian Kedy dan Olahraga.	Tidak dapat terealisasi 73 stel pakaian dinas berupa pakaian Kedy dan Olahraga oleh karena adanya refocusing anggaran.
4.	Tempat & Waktu Pelaksanaan	Tempat : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat. Tanggal : Januari s/d Desember 2022.	Tempat : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat. Tanggal : Januari s/d Desember 2022.
5.	Keperluan Bahan (Jasa lainnya, peralatan/ suku cadang atau tenaga ahli).	Belanja Bahan Pakai Habis	Tidak Ada
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.114,510,930,- APBD	Rp.114,510,930 (100.00%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Tidak dapat terealisasi 73 stel pakaian dinas berupa pakaian Kedy dan Olahraga oleh karena adanya refocusing anggaran.	Tidak dapat terealisasi 73 stel pakaian dinas berupa pakaian Kedy dan Olahraga oleh karena adanya refocusing anggaran.
8.	Permasalahan	Tidak adanya permasalahannya.	
9.	Saran / Tindaklanjut	Tidak mendapatkan tambahan anggaran sehingga kegiatan tersebut tidak dapat terealisasi dengan baik.	

I.	Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
5.	Sub Kegiatan	:	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
9.	Kegiatan	:	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Kegiatan ini merupakan suatu proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing khususnya pada ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2022.	
2.	Maksud dan Tujuan	Maksud : Pendidikan dan pelatihan pegawai merupakan suatu persyaratan pekerjaan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan, keahlian dan pengetahuan berdasarkan aktivitas kerja yang sesungguhnya terinci dan rutin agar dapat menjalankan dan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepadanya. Tujuan : Memperbaiki tingkat efektivitas kegiatan pegawai, dalam mencapai hasil-hasil yang telah ditetapkan dengan kata lain tersedianya ASN yang berkompeten berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing.	
3.	Sasaran	ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.	34 Org
4.	Tempat & Tanggal Pelaksanaan	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal : Januari s/d Desember 2022.	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal : Januari s/d Desember 2022.
5.	Keperluan Bahan (Jasa lainnya, peralatan / suku cadang atau tenaga ahli secara rinci)	- Belanja Jasa Kantor. - Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.	Bekerjasama dengan BKD Provinsi Sulawesi Barat, Biro Ortala Setda Provinsi Sulawesi Barat.
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.24,632,000,- APBD	Rp.20,804,506,- (84.46%)

7.	Produk yang dihasilkan (Output)	4 Org ASN yang mengikuti Diklat	4 Org ASN yang mengikuti Diklat
8.	Permasalahan	Tidak Ada	
9.	Saran / Tindaklanjut	Tidak mendapatkan tambahan anggaran sehingga kegiatan tersebut tidak dapat terealisasi dengan baik.	

I.	Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
6.	Sub Kegiatan	:	Administrasi Umum Perangkat Daerah.
4.	Kegiatan	:	Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Kegiatan ini merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan penyediaan bahan logistik kantor atau dengan kata lain yaitu terkait tentang makanan dan minuman rapat dan tamu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sulawesi Barat selama setahun anggaran 2022.	
2.	Maksud dan Tujuan	Maksud : Meningkatkan kualitas mutu penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu. Tujuan : Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu selama setahun anggaran 2022.	
3.	Sasaran	Rapat dan Tamu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.	1272 Kotak
4.	Tempat & Tanggal Pelaksanaan	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal : Januari s/d Desember 2022.	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal : Januari s/d Desember 2022.
5.	Keperluan Bahan (Jasa lainnya, peralatan / suku cadang atau tenaga ahli secara rinci)	- Belanja Bahan Pakai Habis	Bekerjasama dengan beberapa rumah makan yang ada di Mamuju.
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.57.160.000,- APBD	Rp.57.160.000,- (100.00%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	1272 Kotak	1472 Kotak
8.	Permasalahan	Tidak adanya permasalahannya.	
9.	Saran / Tindaklanjut	Tidak Ada.	

I.	Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
6.	Sub Kegiatan	:	Administrasi Umum Perangkat Daerah.
5.	Kegiatan	:	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Kegiatan ini merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan bahan cetak dan penggandaan selama setahun anggaran 2022.	
2.	Maksud dan Tujuan	Maksud : Meningkatkan kualitas mutu penyediaan bahan cetak dan penggandaan. Tujuan : Tersedianya bahan cetak dan penggandaan selama setahun anggaran 2022.	
3.	Sasaran	Penyediaan bahan cetak dan penggandaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat berupa belanja cetak dan jilid.	Penyediaan bahan cetak dan penggandaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat berupa belanja cetak dan jilid.
4.	Tempat & Tanggal Pelaksanaan	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal : Januari s/d Desember 2022.	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal : Januari s/d Desember 2022.
5.	Keperluan Bahan (Jasa lainnya, peralatan / suku cadang atau tenaga ahli secara rinci)	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000 lembar fotocopy & 150 eksamplar jilid
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.25,000,000,- APBD	Rp.22,000,000,- (88.00%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	20.000 lembar fotocopy & 150 eksamplar jilid	20.000 lembar fotocopy & 150 eksamplar jilid
8.	Permasalahan	Tidak Ada Permasalahan	
9.	Saran / Tindak lanjut	Tidak mendapatkan tambahan anggaran sehingga kegiatan tersebut tidak dapat terealisasi dengan baik.	

I.	Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
6.	Sub Kegiatan	:	Administrasi Umum Perangkat Daerah.
6.	Kegiatan	:	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Kegiatan ini merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dan menunjang kelengkapan dan kelancaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat selama setahun anggaran 2022.	
2.	Maksud dan Tujuan	Maksud : Meningkatkan kualitas mutu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama tahun anggaran 2022. Tujuan : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama setahun anggaran 2022.	
3.	Sasaran	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.	3 Media Online
4.	Tempat & Tanggal Pelaksanaan	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal : Januari s/d Desember 2022.	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal : Januari s/d Desember 2022.
5.	Keperluan Bahan (Jasa lainnya, peralatan / suku cadang atau tenaga ahli secara rinci)	Belanja Bahan Pakai Habis	Media Online yang ada di Provinsi Sulawesi Barat
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.30,000,000,- APBD	Rp.30,000,000,- (100.00%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 1 tahun.	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 1 tahun.
8.	Permasalahan	Tidak adanya permasalahannya	
9.	Saran / Tindaklanjut	Tidak Ada	

I.	Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
6.	Sub Kegiatan	:	Administrasi Umum Perangkat Daerah.
7.	Kegiatan	:	Penyediaan Bahan Material.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Kegiatan ini merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan penyediaan bahan material untuk menunjang kelengkapan dan kelancaran sarana prasarana alat tulis kantor pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat selama setahun anggaran 2022.	
2.	Maksud dan Tujuan	Maksud : Meningkatkan kualitas mutu penyediaan bahan material selama setahun anggaran 2022. Tujuan : Tersedianya bahan material selama setahun anggaran 2022.	
3.	Sasaran	Penyediaan alat tulis kantor	22 Macam
4.	Tempat & Tanggal Pelaksanaan	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal : Januari s/d Desember 2022.	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal : Januari s/d Desember 2022.
5.	Keperluan Bahan (Jasa lainnya, peralatan / suku cadang atau tenaga ahli secara rinci)	Belanja Bahan Pakai Habis 22 Macam Alat Tulis Kantor	CV. Noor Berkah
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.71,118,020,- APBD	Rp.71,118,020,- (100.00%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah penyediaan bahan material selama 12 bulan.	Jumlah penyediaan bahan material selama 12 bulan.
8.	Permasalahan	Tidak adanya permasalahannya	
9.	Saran / Tindaklanjut	Tidak Ada.	

I.	Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
6.	Sub Kegiatan	:	Administrasi Umum Perangkat Daerah.
9.	Kegiatan	:	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Kegiatan ini merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah baik tentang hal-hal yang sifatnya isu-isu strategis yang akan terjadi pada lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dan beberapa instansi terkait.	
2.	Maksud dan Tujuan	Maksud : Meningkatkan kualitas mutu koordinasi dan konsultasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan beberapa instansi terkait selama setahun anggaran 2022. Tujuan : Tersedianya ruang untuk berkoordinasi dan berkonsultasi baik luar maupun dalam selama setahun anggaran 2022.	
3.	Sasaran	Ada sejumlah koordinasi dan konsultasi untuk luar dan dalam daerah sebanyak 103 koordinasi selama setahun anggaran 2022.	Ada sejumlah koordinasi dan konsultasi untuk luar dan dalam daerah sebanyak 103 koordinasi selama setahun anggaran 2022.
4.	Tempat & Tanggal Pelaksanaan	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal : Januari s/d Desember 2022.	Tempat : Makassar dan Jakarta untuk sekitarnya di luar daerah dan untuk dalam daerah 5 Kab. Tanggal : Januari s/d Desember 2022.
5.	Keperluan Bahan (Jasa lainnya, peralatan / suku cadang atau tenaga ahli secara ahli).	Belanja perjalanan dinas dalam negeri (Belanja perjalanan dinas biasa dan dalam kota).	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dan beberapa instansi terkait.

6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.336,756,462,- APBD	Rp.328,329,971,- (97.50%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	103 koordinasi	317 koordinasi (untuk SPPD Luar Daerah & SPPD Dalam Daerah)
8.	Permasalahan	Tidak Ada Permasalahan	
9.	Saran / Tindaklanjut	Tidak Ada	

I.	Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
7.	Sub Kegiatan	:	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
5.	Kegiatan	:	Pengadaan Mebel.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Kegiatan ini merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan mebel sebagai salah satu kegiatan yang guna menjadi sarana dan prasarana dalam mendukung kelancaran pekerjaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2022.	
2.	Maksud dan Tujuan	Maksud : Meningkatkan kualitas mutu pengadaan mebel tahun anggaran 2022. Tujuan : Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasaran dari segi pengadaan mebel tahun anggaran 2022.	
3.	Sasaran	Terlaksananya pengadaan mebel pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2022.	1 Paket (Pengadaan Kursi Kerja)
4.	Tempat & Tanggal Pelaksanaan	Tempat : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat. Tanggal : Januari s/d Desember 2022	Tempat : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat. Tanggal : Januari s/d Desember 2022
5.	Keperluan Bahan (Jasa lainnya, peralatan / suku cadang atau tenaga ahli secara rinci).	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat	1 Tahun
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.0,- APBD	Rp.0,- (0%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Kursi Pimpinan 1 Buah dan Kursi Staff 5 Buah	Tidak dapat terealisasi dengan baik
8.	Permasalahan	- Terjadi refocusing anggaran sebesar Rp.24.138.400,- menjadi Rp.0,- setelah perubahan, dikarenakan pemulihan masa Covid dan Gempa 6,2 Magnitudo sehingga ada beberapa	

		kegiatan dalam sub kegiatan yang tidak dapat direalisasikan dengan baik, tetapi tidak mengurangi kinerja dari sub kegiatan tersebut.
9.	Saran / Tindaklanjut	- Perlunya memperhatikan dalam pemberian alokasi anggaran pada masing-masing Sub. Kegiatan dengan melihat substantif dukungan kelancaran pekerjaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

I.	Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
7.	Sub Kegiatan	:	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
10.	Kegiatan	:	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Kegiatan ini merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya sebagai salah satu kegiatan yang guna menjadi sarana dan prasarana dalam mendukung kelancaran pekerjaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2022.	
2.	Maksud dan Tujuan	Maksud : Meningkatkan kualitas mutu pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya tahun anggaran 2022. Tujuan : Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasaran dari segi pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya tahun anggaran 2022.	
3.	Sasaran	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2022.	1 Paket (Pengadaan Gorden)
4.	Tempat & Tanggal Pelaksanaan	Tempat : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat. Tanggal : Januari s/d Desember 2022	Tempat : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat. Tanggal : Januari s/d Desember 2022
5.	Keperluan Bahan (Jasa lainnya, peralatan / suku cadang atau tenaga ahli secara rinci).	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1 Tahun
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.0,- APBD	Rp.0,- (0%)

7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Pengadaan Gorden 12 meter	Tidak dapat terealisasi dengan baik
8.	Permasalahan	- Terjadi refocusing anggaran sebesar Rp.30.000.000,- menjadi Rp.0,- setelah perubahan, dikarenakan pemulihan masa Covid dan Gempa 6,2 Magnitudo sehingga ada beberapa kegiatan dalam sub kegiatan yang tidak dapat direalisasikan dengan baik, tetapi tidak mengurangi kinerja dari sub kegiatan tersebut.	
9.	Saran / Tindaklanjut	- Perlunya memperhatikan dalam pemberian alokasi anggaran pada masing-masing Sub. Kegiatan dengan melihat substantif dukungan kelancaran pekerjaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.	

I.	Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
7.	Sub Kegiatan	:	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
11.	Kegiatan	:	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Kegiatan ini merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya sebagai salah satu kegiatan yang guna menjadi sarana dan prasarana dalam mendukung kelancaran pekerjaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2022.	
2.	Maksud dan Tujuan	Maksud : Meningkatkan kualitas mutu pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya tahun anggaran 2022. Tujuan : Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasaran dari segi pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya tahun anggaran 2022.	
3.	Sasaran	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2022.	1 Paket (Pengadaan AC Split 2 unit, Pengadaan Notebook 7 Unit, Pengadaan Printer 5 Unit & Pengadaan Scanner 1 Unit).
4.	Tempat & Tanggal Pelaksanaan	Tempat : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat. Tanggal : Januari s/d Desember 2022	Tempat : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat. Tanggal : Januari s/d Desember 2022
5.	Keperluan Bahan (Jasa lainnya, peralatan / suku cadang atau tenaga ahli secara rinci).	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1 Tahun

6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.173.549.920,- APBD	Rp.173.549.920,- (99,89%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	1 Paket (Pengadaan AC Split 2 unit, Pengadaan Notebook 7 Unit, Pengadaan Printer 5 Unit & Pengadaan Scanner 1 Unit).	1 Paket (Pengadaan AC Split 2 unit, Pengadaan Notebook 7 Unit, Pengadaan Printer 5 Unit & Pengadaan Scanner 1 Unit).
8.	Permasalahan	- Terjadi penambahan anggaran pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya dari yang sebelum perubahan Rp. 92.896.000,- dan setelah adanya pergeseran anggaran guna memenuhi peralatan sarana pendukung Gedung kantor sehingga mendapat tambahan anggaran sebesar Rp. 80.653.920,- jadi pagu anggaran setelah perubahan menjadi Rp.173.549.920,-	
9.	Saran / Tindaklanjut	- Perlunya memperhatikan dalam pemberian alokasi anggaran pada masing-masing Sub. Kegiatan dengan melihat substantif dukungan kelancaran pekerjaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.	

I.	Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
8.	Sub Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
1.	Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Kegiatan ini merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan jasa surat menyurat dan pembayaran gaji tenaga PTT demi kelancaran administrasi perkantoran yang sekarang berubah menjadi jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.	
2.	Maksud dan Tujuan	Maksud : Meningkatkan kualitas mutu administrasi kantor lewat media surat menyurat. Tujuan : Adanya Surat Masuk 401 dokumen dan Surat Keluar 633 dokumen.	
3.	Sasaran	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat dan pembayaran gaji PTT selama 12 bulan	33 Orang
4.	Tempat & Tanggal Pelaksanaan	Tempat : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat. Tanggal : Januari s/d Desember 2022	Tempat : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat. Tanggal : Januari s/d Desember 2022
5.	Keperluan Bahan (Jasa lainnya, peralatan / suku cadang atau tenaga ahli secara rinci).	Belanja Bahan Pakai Habis	12 Bulan
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.50.888.848,- APBD	Rp.49.679.500,- (97,62%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah PTT yang dibayarkan gajinya berdasarkan kehadiran dan kinerja sebanyak 33 org anggarannya tersebar dibeberapa kegiatan dan selama 12 bulan.	Jumlah PTT yang dibayarkan gajinya berdasarkan kehadiran dan kinerja sebanyak 33 org anggarannya tersebar dibeberapa kegiatan dan selama 12 bulan.
8.	Permasalahan	- Tidak Ada Permasalahan.	
9.	Saran / Tindaklanjuti	- Tidak Ada.	

I.	Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
8.	Sub Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2.	Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Kegiatan ini merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik demi kelancaran administrasi perkantoran yang sekarang berubah menjadi jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.	
2.	Maksud dan Tujuan	Maksud : Meningkatkan kualitas mutu administrasi kantor lewat media komunikasi, sumber daya air dan listrik Tujuan : Adanya fasilitasi telepon dan pengelola teknologi informasi/website selama 12 bulan.	
3.	Sasaran	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan	3 Org / Bulan
4.	Tempat & Tanggal Pelaksanaan	Tempat : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat. Tanggal : Januari s/d Desember 2022	Tempat : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat. Tanggal : Januari s/d Desember 2022
5.	Keperluan Bahan (Jasa lainnya, peralatan / suku cadang atau tenaga ahli secara rinci).	- Belanja Honorarium Tim Penyusun Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website - Belanja Tagihan Telpon - Belanja Tagihan Internet -	12 Bulan
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.25.573.800,- APBD	Rp.20.187.300,- (78,94%)

7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah Honor pengelola Website sebanyak 3 org. Jumlah pembayaran rekening telpon dan internet.	Jumlah Honor pengelola Website sebanyak 3 org. Jumlah pembayaran rekening telpon dan internet.selama 12 bulan.
8.	Permasalahan	- Tidak Ada Permasalahan.	
9.	Saran / Tindaklanjut	Tidak mendapatkan tambahan anggaran sehingga kegiatan tersebut tidak dapat terealisasi dengan baik.	

I.	Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
9.	Sub Kegiatan	:	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
6.	Kegiatan	:	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Kegiatan ini merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan jasa pemeliharaan peralatan mesin lainnya demi kelancaran administrasi perkantoran yang sekarang berubah menjadi jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.	
2.	Maksud dan Tujuan	Maksud : Meningkatkan kualitas mutu pemeliharaan peralatan mesin lainnya Tujuan : Terpeliharanya peralatan mesin lainnya selama 12 Bulan.	
3.	Sasaran	Terpeliharanya peralatan mesin lainnya selama 12 Bulan.	1 Unit Mobil Eselon II beserta sopir, 3 Unit Mobil Eselon III & 19 Unit Motor.
4.	Tempat & Tanggal Pelaksanaan	Tempat : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat. Tanggal : Januari s/d Desember 2022	Tempat : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat. Tanggal : Januari s/d Desember 2022
5.	Keperluan Bahan (Jasa lainnya, peralatan / suku cadang atau tenaga ahli secara rinci).	- Belanja Jasa Tenaga Sopir. - Belanja Perpanjangan Pajak STNK / BPKB Roda 2 dan Roda 4. - Belanja Pemeliharaan Peralatan Mesin Kendaraan Roda 4 & Roda 2.	12 Bulan
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.162.040.000,- APBD	Rp.136.378.683,- (84,16%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	1 Unit Mobil Eselon II beserta sopir, 3 Unit Mobil Eselon III & 19 Unit Motor	1 Unit Mobil Eselon II beserta sopir, 3 Unit Mobil Eselon III & 19 Unit Motor

8.	Permasalahan	- Tidak Ada Permasalahan.
9.	Saran / Tindaklanjut	Tidak mendapatkan tambahan anggaran sehingga kegiatan tersebut tidak dapat terealisasi dengan baik.

I	Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
9.	Sub Kegiatan	:	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
10.	Kegiatan	:	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Kegiatan ini merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan jasa pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya demi kelancaran administrasi perkantoran yang sekarang berubah menjadi jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.	
2.	Maksud dan Tujuan	Maksud : Meningkatkan kualitas mutu pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya selama setahun anggaran 2022. Tujuan : Tersedianya jasa pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya selama 1 tahun dengan item belanja.	
3.	Sasaran	Terpeliharanya / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor 1 Tahun.
4.	Tempat & Tanggal Pelaksanaan	Tempat : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tanggal : Januari s/d Desember 2022.	Tempat : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tanggal : Januari s/d Desember 2022.
5.	Keperluan Bahan (Jasa lainnya, peralatan / suku cadang atau tenaga ahli secara rinci).	- Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.40.000.000,- APBD	Rp.31.580.000,- (78,95%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor 1 Tahun.	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor 1 Tahun.
8.	Permasalahan	Tidak adanya permasalahan	
9.	Saran / Tindaklanjut	Tidak ada	

B. URUSAN WAJIB

II.	Program	:	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
2.01.	Sub Kegiatan	:	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi, Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
2.01.01	Kegiatan	:	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa Pembinaan Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. : Laporan Kegiatan Forum Dialog Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan Bagi Generasi Muda.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Perjuangan bangsa ini dalam rangka membentuk satu kesatuan sebagai bangsa dan membentuk negara yang merdeka penuh dengan dinamika dan pasang surut. Dari berbagai peristiwa perjalanan bangsa ini ada suatu peristiwa yang perlu dijadikan sebagai catatan penting, peristiwa tersebut adalah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 agustus 1945 yang kemudian sehari setelah itu dilanjutkan dengan pengesahan “Undang-undang Dasar (UUD) 1945” sebagai konstitusi negara. Peristiwa proklamasi kemerdekaan dan pengesahan UUD 1945 merupakan consensus nasional bahwa pengaturan kehidupan berkebangsaan dan kehidupan bernegara dalam negara Indonesia dilandasi oleh ideologi negara yang disebut Pancasila, selain itu disepakati mengenai konsep bentuk negaranya adalah negara kesatuan republic Indonesia (NKRI) dimana masyarakat berada dalam satu ke-indonesia-an yang terdiri dari berbagai suku, budaya, agama dan norma-norma kehidupan yang mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika. Tuntutan dan pedoman bagi bangsa Indonesia melakukan perjuangan guna mencapai cita-cita nasionalnya, ternyata saat ini mengalami degradasi. Degradasi rasa, jiwa dan semangat kebangsaan. Indikasi dari degradasi tersebut terlihat semakin menipisnya kesadaran dan kurang dihayatinya tata kehidupan yang di dasarkan pada nilai-nilai Ideologi Pancasila dan konstitusi pada hampir semua generasi bangsa. Pada saat ini generasi muda	

		bangsa di liputi beberapa permasalahan karakter bangsa yang sedang terjadi, antara lain masih maraknya tingkat kekerasan dikalangan pemuda, adanya kecenderungan sikap ketidak kejujuran yang semakin membudaknya, berkembangnya rasa tidak hormat kepada orang tua, guru dan pimpinan, sikap rasa curiga dan kebencian satu sama lain, penggunaan Bahasa Indonesia yang semakin memburuk, berkembangnya perilaku menyimpang dikalangan pemuda (narkoba, pornografi, pornoaksi, dll) kecenderungan mengadopsi nilai-nilai budaya asing, melemahnya idielisme dan patriotisme, meningkatnya sikap pragmatism dan hedonism serta sikap acuh tak acuh terhadap pedoman ajaran agama.
2.	Maksud dan Tujuan	Maksud : Maksud diadakannya kegiatan forum peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan bagi generasi muda, bidang bina Ideologi dan wawasan kebangsaan badan kesatuan bangsa dan politik adalah memberikan pemahaman kepada peserta kegiatan tentang arti dan pentingnya memahami wawasan kebangsaan, menanamkan Kembali nilai-nilai rasa cinta tanah air bagi generasi muda yang ada di wilayah provinsi Sulawesi barat, serta menguatkan rasa nasionalisme bagi generasi muda agar tidak terpengaruh paham atau idiologi yang berpotensi merusak NKRI yang disusupkan melalui isu-isu bernuansa SARA dan disparitas pembangunan.
3.	Sasaran	Sasaran dari pelaksanaan kegiatan forum dialog peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan bagi generasi muda bidang bina idiologi dan wawasan kebangsaan badan kesatuan bangsa dan politik. a. Wawasan kebangsaan yang terkandung dalam 4 pilar kebangsaan dapat membangun kesadaran jati diri berbangsa dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia b. Degradasi jiwa kebangsaan dan semangat kebangsaan dapat diantisipasi dengan mengaktualisasikan wawasan kebangsaan sebagai pedoman hidup bernegara dan berbangsa dalam setiap dimensi kehidupan masyarakat c. Masing-masing peserta diberikan kesempatan untuk bertanya kepada narasumber yang berkaitan dengan wawasan

		kebangsaan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa d. Kegiatan tersebut dilakukan dialog dan sharing secara interaktif antatra pameteri/ narasumber dengan peserta terkait wawasan kebangsaan, yang dipandu oleh moderator dengan dibantu oleh panitia.	
4.	Tempat & Tanggal Pelaksanaan	Tempat : Hotel Berkah mamuju. Tanggal : 20 Desember 2022	Tempat : Hotel Berkah Mamuju. Tanggal : 20 Desember 2022
5.	Keperluan Bahan (Jasa lainnya, peralatan/suku cadang atau tenaga ahli secara rinci).	- Belanja Barang Pakai Habis - Belanja Jasa	Hotel Berkah Mamuju
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.206.076.050,- APBD	Rp.180.861.400,-(87,76%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Peserta yang terdiri dari mahasiswa dan pelajar.	Peserta yang terdiri dari mahasiswa dan pelajar.
8.	Permasalahan	Tidak ada permasalahan	
9.	Saran / Tindaklanjut	Adanya penambahan anggaran terhadap Sub Kegiatan tersebut untuk yang bekerja sama dengan Korem 142 TATAG.	

II.	Program	:	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
2.01.	Sub Kegiatan	:	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi, Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
2.01.01	Kegiatan	:	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa Pembinaan Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. : Laporan Kegiatan Pembinaan Kesadaran Generasi Muda Tentang Cinta Tanah Air Dalam Rangka Revolusi Mental.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Perkembangan geopolitik internasional berlangsung sangat cepat dan kompleks serta menghadirkan fenomena global, yang mempengaruhi gelombang perubahan di abad ke 21. Fenomena global tersebut berpengaruh terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). yang memiliki karakteristik berupa rangkaian kepulauan nusantara dengan wilayah perairan, daratan dan udara yang terbentang sangat luas. Dari sisi pertahanan dan keamanan, perkembangan tersebut terimplikasi terhadap perubahan dan situasi keamanan yang sifatnya strategis terhadap NKRI, sehingga memerlukan bentuk pertahanan negara yang efektif dan berdaya tangkal tinggi. Salah satu solusi jangka panjang menjaga keutuhan, kedaulatan dan keselamatan segenap bangsa, setiap negara membutuhkan fundamental ekonomi, budaya, dan pertahanan keamanan nasional yang kuat dan kokoh. Tanpa fundamental ketahanan nasional yang kuat, ancaman keamanan dan kenyamanan bangsa sangat rentan. Untuk itu solusinya adalah pembinaan kesadaran bela negara (PKBN).	
2.	Maksud dan Tujuan	Inilah tujuan penting dari suatu pemidanaan, dimana me-“Revolusi Mental” para pelanggar hukum lebih efektif daripada hanya sekedar mengasingkan dengan cara mencabut kemerdekaan mereka. “Revolusi Mental adalah suatu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru, yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali,	

		berjiwa api yang menyala-nyala.” Itulah gagasan revolusi mental yang pertama kali dilontarkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1956. Membangun suatu negara tak hanya sekadar pembangunan fisik yang bersifat material, namun sesungguhnya modal utama membangun suatu negara adalah membangun jiwa dan karakter bangsa. Revolusi mental adalah hal <i>urgent</i> dalam membangun jiwa dan karakter bangsa yang ditanamkan sebagai landasan sikap mental dan perilaku semua anak bangsa tanpa terkecuali, termasuk para Warga Binaan Pemasyarakatan. Hal ini juga merupakan bentuk aktualisasi dari kesadaran bela negara untuk membangun daya tangkal bangsa dalam menghadapi kompleksitas ancaman sekaligus guna mewujudkan ketahanan nasional.	
3.	Sasaran	Sasaran Pembinaan Kesadaran Bela Negara kepada Mahasiswa Baru. Mahasiswa yang Cinta Tanah Air. Mahasiswa yang memiliki Kesadaran Berbangsa dan Bernegara. Mahasiswa yang memiliki Keyakinan Pancasila Sebagai Ideologi Negara.	
4.	Tempat & Tanggal Pelaksanaan	Tempat : Hotel Berkah mamuju. Tanggal :	Tempat : Hotel Berkah Mamuju. Tanggal : 20 Desember 2022
5.	Keperluan Bahan (Jasa lainnya, peralatan/suku cadang atau tenaga ahli secara rinci).	- Belanja Barang Pakai Habis - Belanja Jasa	Hotel Berkah Mamuju
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.206.076.050,- APBD	Rp.180.861.400,-(87,76%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Peserta yang terdiri dari mahasiswa dan pelajar.	Peserta yang terdiri dari mahasiswa dan pelajar.
8.	Permasalahan	Tidak ada permasalahan.	
9.	Saran / Tindaklanjut	Adanya penambahan anggaran terhadap Sub Kegiatan tersebut untuk yang bekerja sama dengan Korem 142 TATAG.	

II.	Program	:	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
2.01	Sub Kegiatan	:	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi, Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
2.01.04	Kegiatan	:	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauaran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Laporan Kegiatan Forum Dialog Implementasi Nilai-nilai Pancasila Dalam Kegidupan Bermasyarakat Bagi Generasi Muda.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Dalam pertumbuhan dan perkembangan kebangsaan Indonesia, dinamika rumusan kepentingan hidup bersama di wilayah nusantara diuji dan didewasakan sejak dimulainya sejarah kebangsaan Indonesia. Pendewasaan kebangsaan ini memuncak ketika bangsa ini mulai dijajah dan dihadapkan pada perbedaan kepentingan ideologi (awal Abad XIX) antara Liberalisme, Nasionalisme, Islamisme, Sosialisme-Indonesia, dan Komunisme, yang diakhiri secara yuridis-ketatanegaraan (18 Agustus 1945) dengan ditetapkannya Pancasila oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam perkembangan selanjutnya ideologi Pancasila diuji semakin berat terutama pada tataran penerapannya dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Ujian ini berlangsung sejak ditetapkannya sampai dengan saat ini di era reformasi. Salah satu isu sentral dan strategis yang melatarbelakangi adanya pergantian kepemimpinan nasional di Indonesia (dari Orde Revolusi Fisik, Orde Lama, Orde Baru, sampai ke Era Reformasi) adalah berkaitan dengan penerapan Pancasila Sejak munculnya krisis moneter (1997) yang berdampak pada krisis nasional yang bermultidimensi dan dimulainya Era Reformasi (1998), kritikan dan hujatan terhadap penerapan Pancasila begitu menguat. Krisis itu ditunjukkan dengan adanya berbagai permasalahan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Di antaranya seperti pergantian kepemimpinan	

		nasional yang tidak normal, kerusuhan sosial, perilaku anarki, dayabeli masyarakat terpuruk, norma moral bangsa dilanggar, norma hukum negara tidak dipatuhi, norma kebijakan pembangunan disiasati, dan hutang luar negeri melonjak tinggi. Perilaku ini semua berpangkal pada tatakelola negara yang kurang bertanggungjawab dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang merajalela sebagai wujud dari penerapan Pancasila yang keliru. Karenanya, banyak kalangan yang menjadi sinis dan menggugat efektivitas penerapan Pancasila Secara pertimbangan politik, Pancasila perlu diaktualisasikan dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan mengingat Pancasila sebagai ideologi nasional yang merupakan visi kebangsaan Indonesia (yang membina persatuan bangsa) yang dipandang sebagai sumber demokrasi yang baik di masa depan dan yang lahir dari sejarah kebangsaan Indonesia. Visi kebangsaan dan sumber demokrasi Indonesia ini perlu diterapkan sebagai nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan etika untuk melandasi dan mengawal perubahan politik dan pemerintahan yang sedang terjadi dari model sentralistik
2.	Maksud dan Tujuan	Tujuan : A. Maksud Kegiatan 1. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menanamkan kembali nilai-nilai rasa cinta tanah air bagi generasi muda yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. 2. Menanamkan sikap rela berkorban bagi bangsa dan negara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bagi generasi muda 3. Memperkuat rasa nasionalisme bagi generasi muda agar tidak terpengaruh paham atau ideologi yang berpotensi merusak NKRI yang disusupkan melalui isu-isu bernuansa SARA dan disparitas pembangunan B. Tujuan Kegiatan 1. Para peserta dapat memahami pengertian cinta tanah air serta dapat mewujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Para peserta memiliki kesadaran, tekad dan sikap serta perilaku dan tindakan cinta tanah air

3.	Sasaran	Sasaran dari pelaksanaan Kegiatan Forum Dialog Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat Bagi Generasi Muda Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. a. Ideologi Pancasila dengan seluruh nilai-nilai yang dikandungnya menjadi landasan sekaligus sandaran kuat bagi setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. b. Penyebaran paham radikal, komunis, dan terorisme dapat diantisipasi dengan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap dimensi kehidupan di masyarakat.	Sasaran dari pelaksanaan Kegiatan Forum Dialog Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat Bagi Generasi Muda Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. a. Ideologi Pancasila dengan seluruh nilai-nilai yang dikandungnya menjadi landasan sekaligus sandaran kuat bagi setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. b. Penyebaran paham radikal, komunis, dan terorisme dapat diantisipasi dengan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap dimensi kehidupan di masyarakat.
4.	Tempat & Tanggal Pelaksanaan	Tempat : Hotel Berkah Mamuju Tanggal : 02 September 2022	Tempat : Hotel Berkah Mamuju Tanggal : 02 September 2022
5.	Keperluan Bahan (Jasa lainnya, peralatan/suku cadang atau tenaga ahli secara rinci).	- Belanja Bahan Pakai Habis - Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Belanja Jasa Kantor - Honorarium Tim Pelaksanaan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - Belanja Jasa Penyelenggara Acara	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat bekerjasama dengan Hotel Berkah, Jl. Soekarno Hatta, Mamuju

		- Belanja Sewa Gedung dan Bangunan - Belanja Perjalanan Dinas	
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.85.830.750,- APBD	Rp.84.577.500,- (98,54%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	40 Peserta dan 1 Dokumen Laporan	40 Peserta dan 1 Dokumen Laporan
8.	Permasalahan	Tidak Ada Permasalahan	
9.	Saran / Tindaklanjut	Tidak Ada	

II.	Program	:	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
2.01	Sub Kegiatan	:	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi, Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
2.01.05	Kegiatan	:	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Monitoring Pelaksanaan Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Pembauran Kebangsaan serta Karakter Bangsa di Kabupaten se-Sulawesi Barat.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Bela negara di tengah hantaman Wabah Covid-19 ini seperti yang dilakukan menyasar Kaum Muda bangsa pada dasarnya adalah upaya meneguhkan dan membangun lagi kesadaran mereka akan makna bela negara sebenarnya. Generasi muda lintas iman itu sebelumnya diedukasi terlebih dulu tentang disinfektan baru kemudian bergerak melakukan aksi kampanye publik melalui aksi berbagai cairan pembersih tangan, masker, dan sebagainya. Generasi muda lantas ditagih bukti dan bakti mereka terhadap bangsa dan negara dengan penuh kesadaran mengorbankan waktu dan tenaganya bagi negara yang sedang dilanda Wabah Covid-19. Meski belum pasti kapan berakhir, mental dan karakter generasi muda juga ditempatkan menjadi pribadi yang tidak hanya paham tetapi juga tangguh menghadapi situasi darurat ini. Paham dan tangguh disertai semangat gotong-royong sebagai jati diri bangsa, kaum muda yang kemudian tampil menjadi agen perubahan ditengah masyarakat dengan menebar wawasan dan pengetahuannya dalam menghadapi ancaman Wabah Covid-19. Menaati protokol kesehatan dalam situasi pandemic Covid-19 itu wujud bela negara, termasuk tetap berada dirumah. Dokter dan perawat yang berjuang mengobati pasien Korona supaya tidak menimbulkan banyak korban. Itu juga bela negara. Dimensi pertahanan dan keamanan memandang bahwa keberadaan Pancasila erat kaitannya dengan sejarah lahirnya	

		Tentara Nasional Indonesia (TNI), sehingga pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen merupakan landasan idiil dan konstitusional bagi ketahanan nasional serta merupakan filter untuk tantangan liberalism-kapitalisme di Indonesia yang semakin menguat. Pancasila perlu diaktualisasikan oleh dan bagi bangsa Indonesia karena banyaknya dampak negative kebijakan otonomi daerah (seperti timbul ego daerah, primordialisme sempit) sebagai akibat dari sempitnya pemahaman Pancasila, terjadinya degradasi nilai-nilai kekeluargaan dan tenggang rasa di masyarakat, serta disalahgunakan implementasinya oleh penguasa sehingga legitimasinya sudah pada titik nadir (antiklimaks).
2.	Maksud Tujuan	Maksud : 1. Peningkatan nilai-nilai Bela Negara dimaksudkan untuk menanamkan kembali nilai-nilai dan sikap bela negara serta rasa cinta tanah air bagi masyarakat yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. 2. Menanamkan sikap rela berkorban bagi bangsa dan negara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasara 1945 bagi masyarakat. 3. Memperkuat rasa nasionalisme bagi masyarakat agar tidak terpengaruh paham atau ideology yang berpotensi merusak NKRI yang disusupkan melalui isu-isu bernuansa SARA dan disparitas pembangunan. Tujuan : 1. Peningkatan nilai-nilai bela negara dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang berasal dari komponen masyarakat. 2. Para peserta peningkatan nilai-nilai bela negara dapat memahami pengertian bela negara. Para peserta memiliki kesadaran, tekad dan sikap serta perilaku dan tindakan Bela Negara yang menempatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia di atas segala-galanya.

3.	Sasaran	Sasaran : Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat	Sasaran : Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat
4.	Tempat & Tanggal Pelaksanaan	Tempat : 6 Kabupaten Tanggal : Januari s/d Desember 2022	Tempat : 6 Kabupaten Tanggal : Januari s/d Desember 2022
5.	Keperluan Bahan (Jasa lainnya, peralatan/suku cadang atau tenaga ahli secara rinci).	- Belanja Bahan Pakai Habis - Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Belanja Jasa Kantor - Honorarium Tim Pelaksanaan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - Belanja Jasa Penyelenggara Acara - Belanja Sewa Gedung dan Bangunan - Belanja Perjalanan Dinas	
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.130.864.200,- APBD	Rp.128.630.500,- (98,29%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Laporan Monev & SPPD	Laporan Monev & SPPD
8.	Permasalahan	Tidak Ada Permasalahan	
9.	Saran / Tindaklanjut	Tidak Ada Permasalahan	

III.	Program	:	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.
3.01	Sub Kegiatan	:	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Hasil Politik.
3.01.01	Kegiatan	:	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah. : : Laporan Kegiatan Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Format demokrasi di Indonesia telah mengalami beberapa fase. Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945. Demokrasi sesungguhnya sudah menjadi pilihan kolektif, tidak saja melalui diskursus yang sangat Panjang dari mimbar ke mimbar, namun juga sudah menjadi komitmen kenegaraan, pilihan ini pada dasarnya termaktub dalam Ideologi negara Pancasila secara substansial. Pilihan demokrasi ini mengalami maternorfosa substansi dari waktu ke waktu. Transisi pemerintahan dari satu order ke order lainnya telah membawa implikasi yang luas dalam setiap rezim. Implikasi itu juga terlihat pada dinamisnya penyelenggaraan pemilu Indonesia. Demokrasi di Indonesia kini memasuki orde reformasi yang di tandai dengan format yang jauh berbeda dibandingkan dengan demokrasi pada dua order sebelumnya. Ketika bangsa-bangsa lain sedang memalingkan perhatian pada pilihan demokrasi terkini yang dianut di Indonesia, ada kebutuhan untuk kemudian melihat bagaimana capaian demokrasi yang telah di pilih oleh Indonesia . Era reformasi tidak bisah dihindari melahirkan sebuah era demokrasi baru yang ditandai dengan perubahan substansial . Dalam satu era Bernama reformasi ini kerangka berdemokrasi mengalami berbagai penyesuaian. Reformasi yang telah berjalan lebih kurang 23 tahun	

	telah memunculkan berbagai perubahan format berpolitik dengan varian metodologisnya. perhatian Otonomi daerah yang telah dilaksanakan selama lebih 20 tahun telah menciptakan keragaman regional dalam hal perkembangan demokratis, tingkat perkembangan demokratis di Indonesia berdasarkan aspek kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi. Perkembangan demokrasi di masing-masing Daerah / Provinsi di Indonesia dilihat dengan menggunakan alat ukur yang sama yaitu Indeks Demokrasi Indonesia yang disingkat dengan IDI. IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya di ukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu : kebebasan sipil (Civil Liberty); Hak-hak politik (Political Right); dan Lembaga-lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspek yang diukur. Secara umum ,hasil IDI diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 aspek demokrasi itu, serta 11 variabel yakni : IDI pertama kali berkembang untuk mengukur kinerja demokrasi tahun 2007. Penyusunan IDI periode kedua dimulai pada tahun 2009, yang menghasilkan indikator-indikator komponen IDI yang khas Indonesia. Hingga saat ini, IDI menjadi satu-satunya ukuran kuantitatif untuk mengetahui kinerja demokrasi tingkat provinsi di Indonesia. Karena itu IDI menjadi penting bagi perencanaan pembangunan politik di Indonesia khususnya di tingkat provinsi. Manfaat nilai IDI diantaranya adalah 1. Menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di setiap provinsi di Indonesia 2. Membantu perencanaan pembangunan politik tingkat provinsi 3. Pemerintah pusat dan masyarakat dapat mengambil Langkah-langkah tertentu untuk memperbaiki kinerja provinsi mereka di masa mendatang. Mengingat pentingnya manfaat IDI bagi pemerintah, maka di masing-masing provinsi dibentuk kelompok kerja (pokja) IDI, termasuk di provinsi Sulawesi Barat Komponen Pokja IDI terdiri dari unsur pemerintah seperti Bappeda, Badan Kesabang pol,
--	--

		DPRD, BPS, akademisi, Polda, Korem, Media Masa dan LSM. Keberadaan pokja ini penting karena lingkup kerjanya diantaranya memberi masukan indikator dan metodologi IDI, memberi masukan pemanfaatan IDI dan mensosialisasikan IDI kepada masyarakat.	
2.	Maksud dan Tujuan	<u>Maksud :</u> Menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Provinsi Sulawesi Barat dan Menjadi alat pembanding pada tingkat provinsi dalam memperoleh gambaran perkembangan indeks Demokrasi Indonesia. <u>Tujuan :</u> ❖ Tujuan Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yaitu : 1. Sebagai alat ukur Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk membantu menyusun perencanaan pembangunan dibidang politik (<i>evidence based analysis</i>) dalam menentukan bidang sasaran prioritas pembangunan politik menurut indicator tertentu yang dianggap perlu serta menjadi alat ukur bagi pengambil kebijakan (<i>stakeholder</i>) dalam mengawasi proses penyusunan dan implementasi perencanaan dalam kebijakan pembangunan politik di daerah. 2. Sebagai bahan evaluasi bagi masyarakat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk melakukan perbaikan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi.	
3.	Sasaran	❖ Sasaran Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bekerjasama dengan BPS Provinsi Sulawesi Barat dan Ketua Komisi I DPRD Tk I Provinsi Sulawesi Barat. ❖ Sasaran Verifikasi, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik yaitu : 1. Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai	❖ 1 Dokumen Laporan IDI ❖ 1 Dokumen Laporan Verifikasi.

		Politik Tahun Anggaran 2021. 2. Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi. 3. Instansi terkait.	
4.	Tempat & Tanggal Pelaksanaan	Tempat : ❖ Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2022 Diselenggarakan pada: Tanggal : Hari : Jumat Tanggal : 26 Agustus 2022 Waktu : 08.00 – 16.00 Wita Tempat : Hotel Berkah, Jl Soekarno Hatta, Kab.Mamuju	Tempat : Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggara 2022 Diselenggarakan pada: Tanggal : ❖ Tanggal : Hari : Jumat Tanggal : 26 Agustus 2022 Waktu : 08.00 – 16.00 Wita Tempat : Hotel Berkah, Jl Soekarno Hatta, Kab.Mamuju
5.	Keperluan Bahan (Jasa lainnya, peralatan/suku cadang atau tenaga ahli secara rinci).	- Belanja Bahan Pakai Habis - Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Belanja Jasa Kantor - Honorarium Tim Pelaksanaan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - Belanja Jasa Penyelenggara Acara - Belanja Sewa Gedung dan Bangunan - Belanja Perjalanan Dinas - Belanja Hibah.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dan Hotel Berkah, Mamuju.

6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.87.245.000,- APBD	Rp.76.226.000,- (87%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan
8.	Permasalahan	Tidak ada Permasalahan	
9.	Saran / Tindaklanjut	Tidak ada penggeseran	

III.	Program	:	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.
3.01	Kegiatan	:	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Hasil Politik.
3.01.01	Sub Kegiatan	:	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah. : Laporan Verifikasi, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2022.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Peran partai politik dewasa ini sangat signifikan dalam system politik di Indonesia karena menjadi poros penting dalam proses demokrasi. Partai politik tidak hanya menjadi saluran partisipasi politik warga negara. Tetapi juga untuk mengintegrasikan para individu dan kelompok dalam masyarakat ke dalam system politik. Partai politik tidak hanya berperan dalam mempersiapkan para kader calon pemimpin bangsa untuk dicalonkan melalui pemilihan umum (pemilu) untuk menduduki berbagai jabatan dalam Lembaga legislatif atau eksekutif, tetapi juga memperjuangkan kebijakan publik berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Untuk itu partai politik memerlukan sumber daya agar dapat bertahan dan mengoperasikan struktur dasar partai untuk merepresentasikan rakyat, mengembangkan kapasitas bersaing dalam pemilu, dan berkontribusi secara kreatif dalam pemilu, dan berkontribusi secara kreatif dalam perdebatan kebijakan publik. Berdasarkan pengalaman negara demokrasi di dunia, terdapat tiga alternatif Sumber dana partai politik 1. Dari internal partai, seperti iuran anggota, sumbangan dari kader partai yang duduk dalam Lembaga legislative atau eksekutif, dan badan usaha yang didirikan oleh partai. Pada mulanya semua	

		kebutuhan keuangan partai politik dipenuhi oleh iuran anggota. Hubungan Idiologis kuat antara partai politik dengan anggota menyebabkan partai politik tidak sulit menggalang dana dari anggota. Namun sejarah dengan perubahan struktur sosial masyarakat dan penataan system pemerintahan demokrasi yang semakin kompleks, kini nyaris tidak ada politik yang hidup sepenuhnya dari iuran anggota. 2. Dari kalangan swasta (private funding), seperti sumbangan dari individu (termasuk dari orang kaya, keluarga kaya), badan usaha swasta, organisasi (seperti organisasi lobi), dan kelompok masyarakat. 3. Dari negara (public Funding), yaitu dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik yang dialokasikan secara langsung maupun secara tidak langsung kepada partai politik. Bantuan negara kepada partai politik ini merupakan hal wajar, karena hampir semua negara memberikan subsidi kepada partai politik. Misalnya Jerman, Amerika Serikat, Portugal, Ceko, Inggris, Afrika Selatan dan Filipina. Atas berbagai sumber dana yang diterima, sebagai besar partai politik hanya memiliki laporan keuangan yang bersal dari APBD. Partai politik cukup taat membuat laporan tersebut karena jika laporan itu tidak dibuat maka dana bantuan keuangan berikutnya tidak akan diberikan. Sayangnya, partai politik sering terlambat dalam memberikan laporan tersebut. Dalam rangka penguatan akuntabilitas keuangan negara terkait dengan kegiatan bidang politik, badan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan partai politik, yang penerimaannya berasal dari APBD. Sementara itu, untuk pemeriksaan atas laporan keuangan tahunan yang tidak bersumber dari APBD, serta atas Laporan Dana Kampanye dilakukan oleh Akuntan Publik (KAP). Sesuai pasal 34A Undang-undang nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dinyatakan bahwa partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari bantuan APBD Kepada BPK secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
--	--	---

		Wewenang yang diamanatkan dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, dimana didalam Undang-undang tersebut BPK mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara peran BPK dalam memeriksa pengelolaan keuangan partai politik dirasa penting karena pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabel diawali dari partai politik yang jujur, bersih, transparan dan akuntabel. Saat ini administrasi keuangan partai politik tampak belum tertib. Hampir semua partai politik melaporkan penggunaan dana bantuan keuangan tidak sesuai dengan peruntukan. Laporan pertanggungjawaban pun. Terkadang dalam format yang sangat sederhana dalam selembar kertas. Selain itu, banyak pula partai politik yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban padahal. Format laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan itu sangat sederhana sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan keuangan kepada partai politik yang diperjelas lagi oleh peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang pedoman tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD, pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Partai politik dirasa penting karena pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.
2.	Maksud dan Tujuan	Maksud : Tujuan Kegiatan Verifikasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2022 Provinsi Sulawesi Barat. 1. Untuk mengetahui besaran bantuan keuangan partai politik Tahun 2022. 2. Untuk mengetahui tata cara penghitungan dan penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dalam APBD Provinsi Sulawesi Barat. 3. Untuk mengetahui tata cara pengajuan dan penyaluran bantuan keuangan partai politik. 4. Untuk mengetahui tata cara penggunaan bantuan keuangan partai politik. 5. Untuk mengetahui tata cara laporan pertanggungjawaban

		penggunaan bantuan keuangan partai politik. 6. Agar terjalinnya sinergitas antara pihak parpol sebagai penerima bantuan, pemerintah sebagai penyedia anggaran, dan Tim Verifikasi yang mengevaluasi dan merekomendasikan. 7. Terciptanya suatu transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemberian bantuan keuangan partai politik.	
3.	Sasaran	Sasaran dalam pelaksanaan kegiatan Verifikasi, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2022 Provinsi Sulawesi Barat oleh Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi barat sebagai berikut : 1. Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2022. 2. Kesbangpol Se-Provinsi Sulawesi Barat. 3. Pengurus partai politik tingkat Provinsi dan Kabupaten.	1 Dokumen Laporan
4.	Tempat & Tanggal Pelaksanaan	Tempat : Hotel Berkah Mamuju. Tanggal : 30 Juni 2022	Tempat : Hotel Berkah Mamuju Tanggal : 30 Juni 2022
5.	Keperluan Bahan (Jasa lainnya, peralatan/suku cadang atau tenaga ahli secara rinci).	- Belanja Bahan Pakai Habis - Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Belanja Jasa Kantor - Honorarium Tim Pelaksanaan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - Belanja Jasa Penyelenggara Acara - Belanja Sewa Gedung dan Bangunan - Belanja Perjalanan Dinas.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat bekerjasama dengan Hotel Multazam di Kab. Pasangkayu dan Hotel Pacific di Kab. Polewali Mandar.

6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp. 36.900.000,- APBD	Rp.33.960.000,- (92,03%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan
8.	Permasalahan	- Tidak Ada Permasalahan	
9.	Saran / Tindaklanjut	- Perlunya perhatian yang lebih terhadap pemberian alokasi anggaran pada program, kegiatan, sub. kegiatan tersebut, mengingat hal tersebut adalah program prioritas menjelang Pelaksanaan Pemilukada dan Pemilu Serentak Tahun 2024.	

III.	Program	:	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.
3.01	Kegiatan	:	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Hasil Politik.
3.01.01	Sub Kegiatan	:	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah. : Pemberian Dana Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik kepada 10 Partai Politik.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Pemberian alokasi anggaran Dana Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik kepada 10 Partai Politik beberapa tahun sebelumnya berada di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat. Namun sesuai dengan regulasi terkait tentang pemberian dan penyaluran Bantuan Partai Politik kepada Partai Politik adalah amanah konstitusi yang diatur pada Undang Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.	
2.	Maksud dan Tujuan	Maksud dan Tujuan : Bantuan keuangan kepada partai politik bertujuan untuk : a. meningkatkan fungsi partai politik di daerah dalam melaksanakan pendidikan politik.	

		b. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola bantuan keuangan partai politik di daerah. c. meningkatkan kualitas administrasi partai politik di daerah.	
3.	Sasaran	10 Partai Politik : 1. Partai Amanat Nasional (PAN). 2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). 3. Partai Demokrat. 4. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). 5. Partai Golongan Karya (Golkar). 6. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA). 7. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). 8. Partai Nasional Demokrat (Nasdem). 9. Partai Persatuan Indonesia (Perindo). 10. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	10 Partai Politik : 1. Partai Amanat Nasional (PAN). 2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). 3. Partai Demokrat. 4. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). 5. Partai Golongan Karya (Golkar). 6. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA). 7. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). 8. Partai Nasional Demokrat (Nasdem). 9. Partai Persatuan Indonesia (Perindo). 10. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
4.	Tempat & Tanggal Pelaksanaan	Tempat : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tanggal : Januari s/d Desember 2022	Tempat : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tanggal : Januari s/d Desember 2022
5.	Keperluan Bahan (Jasa lainnya, peralatan/suku cadang atau tenaga ahli secara rinci).	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik

6.	Anggaran/Sumber Dana	Rp. 1.074.249.600,00,- APBD	Rp. 1.074.249.600,00,- (100.00%)
7.	Produk yang dihasilkan (output)	10 Dokumen Parpol	10 Dokumen Parpol
8.	Permasalahan	Tidak Ada Permasalahan	
9.	Saran/Tindaklanjut	Perlunya perhatian yang lebih terhadap pemberian alokasi anggaran pada program, kegiatan, sub. kegiatan tersebut, mengingat hal tersebut adalah program prioritas menjelang Pelaksanaan Pemilukada dan Pemilu Serentak Tahun 2024.	

III.	Program	:	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.
3.01	Kegiatan	:	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Hasil Politik.
3.01.03	Sub Kegiatan	:	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah. : Sosialisasi Pendidikan Budaya Politik Bagi Pemilih Pemula.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara demokratis dan beradab melalui partisipasi rakyat seluas-luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam negara kesatuan republic Indonesia. Sebagai negara yang menganut asas demokrasi, penting bagi warga Indonesia untuk memiliki sebuah proses untuk memilih orang untuk mengisi jabatan jabatan politik tertentu. Proses tersebut kita kenal sebagai pemilu atau pemilihan umum. Pemilu menjadi penting karena pemilu merupakan instrument penentu arah kebijakan publik satu negara. Pendidikan politik adalah bagian dari sosialisasi politik yang khusus membentuk nilai-nilai politik, yang menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing masyarakat berpartisipasi dalam sistem politiknya. Dalam mewujudkan pemilu bersih dengan tingkat partisipasi tinggi dari masyarakat bukan hanya menjadi tugas dari penyelenggara namun dibutuhkan kesadaran bagi semua pihak untuk saling mengingatkan kepada sesame rekan. Pemilihan pemula di Indonesia kebanyakan masih pelajar	

		dari tingkat SLTA dan mahasiswa, sehingga permasalahan yang berhubungan dengan pemula-pemula muda, perlu di pandang lebih penting. Karena mereka yang dianggap paling riskan terhadap pengaruh -pengaruh negative, sehingga dalam pemilu, mereka tidak cukup di pandang sebelah mata, tapi mereka memerlukan pendekatan yang lebih nyata melalui program-program. Dalam pemilu, jika pemula muda benar-benar menurut apa yg sudah menjadi peraturan negara maka, mereka mau tidak mau tetap terlibat dalam proses pemilihan umum, sehingga mereka perlu pengarahan agar tidak terindikasi dengan budaya-budaya yang tidak senada dengan ajaran agama.	
2.	Maksud dan Tujuan	Maksud : Meningkatkan pemahaman kepada para pemilih pemula tentang pemilihan dan menjadikan mereka sebagai pemilih yang cerdas yakni pemilih yang sadar menggunakan hak pilihnya dan dapat memilih pemimpin dan wakil rakyat yang berkualitas demi perbaikan masa depan daerah, bangsa dan negara. Tujuan : Tujuan diadakannya kegiatan Sosialisasi Pendidikan Budaya Politik Bagi Pemilih Pemula Kabupaten Polewali Mandar adalah : 1. Meningkatkan kesadaran bagi pemilih pemula pada Kabupaten Polewali Mandar tentang pentingnya untuk berpartisipasi dalam tata cara berdemokrasi di Indonesia. 2. Membantu suatu karakter bagi pemuda – pemudi bangsa Indonesia yang demokrasi. 3. Meningkatkan peran, kemandirian serta tanggung jawab politik secara personal bagi pemilih pemula di Kabupaten Mandar.	
3.	Sasaran	Sasaran dari pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Budaya Politik Bagi Pemilih Pemula	55 Orang dari para remaja berusia 17 Tahun dan telah memiliki e-KTP

		Kabupaten Polewali Mandar bidang Poitik Dalam negara Badan Kesataan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat : a. Para pemilih pemula di Kabupaten Polewali Mandar dapat menyalurkan hak suaranya dalam pesta demokrasi pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. b. Para pemilih pemula di Kabupaten polewali mandar dapat secara cerdas dan bijak menentukan piluihannya dan tidak terpengaruh dari hal-hal yang berdampak kepada cederanya pesta demokrasi yang bersifat negative dan melanggar hukum. 1. Kepala Badan Kesataun bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat. 2. Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Barat. 3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Polewali Mandar. 4. Ketua Bawaslu Kabupaten polewali	
--	--	--	--

		Mandar	
4.	Tempat dan Tanggal Pelaksanaan	Tempat : Hotel D' Maleo Jl Yos Sudarso Mamuju Tanggal : 28 Juli 2022	Tempat : Hotel D' Maleo Jl Yos Sudarso Mamuju Tanggal : 28 Juli 2022
5.	Keperluan Bahan (Jasa Lainnya, Peralatan/Suku Cadang atau Tenaga Ahli secara rinci)	- Belanja Bahan Pakai Habis - Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Belanja Jasa Kantor - Honorarium Tim Pelaksanaan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - Belanja Jasa Penyelenggara Acara - Belanja Sewa Gedung dan Bangunan - Belanja Perjalanan Dinas	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat bekerjasama dengan Hotel Berkah, Mamuju.
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.239.150.000,00,- APBD	Rp.236.433.557,00,- (98,86%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	50 Org Peserta dan 2 Dokumen Laporan	50 Org Peserta dan 2 Dokumen Laporan
8.	Permasalahan	Tidak Ada Permasalahan	
9.	Saran / Tindak Lanjut	Perlunya perhatian yang lebih terhadap pemberian alokasi anggaran pada program, kegiatan, sub. kegiatan tersebut, mengingat hal tersebut adalah program prioritas menjelang Pelaksanaan Pemilukada dan Pemilu Serentak Tahun 2024.	

No.	INDIKATOR	:	TARGET	REALISASI
III.	Program	:	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.	
3.01	Kegiatan	:	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Hasil Politik.	
3.01.01	Sub Kegiatan	:	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah. : Rapat Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Politik Di Daerah.	

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Dalam perkembangan demokrasi di Indonesia sesudah runtuhnya orde baru hingga saat ini telah mengembangkan pemikiran dari rakyat untuk mengimplementasikan asas kedaulatan rakyat dengan berbagai cara, sehingga dalam setiap sendi kehidupan bernegara nilai-nilai kedaulatan rakyat selalu menjadi jantung yang memompa darah keseluruh tubuh kenegaraan Republik Indonesia. Selama ini rakyat merasa bahwa kedaulatan mereka hanya terbatas pada partisipasi mereka dalam pemilu untuk memilih legislative yang merupakan perwujudan wakil rakyat, sehingga rakyat menuntut agar peranan rakyat tidak hanya terbatas pada lingkup pemilihan legislative saja melainkan juga lingkup pemilihan Lembaga eksekutif mulai dari lingkup Lembaga eksekutif tertinggi yaitu presiden, sampai pemilihan kepala daerah. Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sara perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945. Undang-undang dasar 1945 dalam pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang dasar”, penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalisme dan akuntabilitas	

2.	Maksud dan Tujuan	Tujuan kegiatan rapat koordinasi pemantauan, Evaluasi dan pelaporan perkembangan politik di daerah tahun anggaran 2022. 1. Untuk mengetahui perkembangan politik di wilayah provinsi Sulawesi Barat. 2. Mencegah masalah yang ditimbulkan dalam pelaksanaan pilkada dan isu-isu perkembangan politik lainnya. 3. Hasil rapat evaluasi dilaporkan kepada gubernur Sulawesi barat untuk dijadikan bahwa pertimbangan dalam mengambil kebijakan penangan perkembangan politik di daerah.	
3.	Sasaran	Sasaran dalam pelaksanaan kegiatan Rapat pemantauan, evaluasi dan pelaporan perkembangan politik di daerah tahun anggaran 2022 oleh Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut :. 1. Tim Pemantau. 2. Tim Desk Pilkada Sulawesi Barat. 3. Instansi terkait KPU Provinsi. Sulawesi barat, Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Barat, Satpol PP Prov, Sulawesi Barat, Kesbangpol se-Provinsi Barat, Partai Politik, dan Media Cetak Elektronik.	2 Dokumen
4.	Tempat & Tanggal Pelaksanaan	Tempat : Hotel Berkah Mamuju. Tanggal : 04 Maret 2022	Tempat : Hotel Berkah Mamuju Tanggal : 04 Maret 2022
5.	Keperluan Bahan (Jasa lainnya, peralatan/suku cadang atau tenaga ahli	- Belanja Bahan Pakai Habis - Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Belanja Jasa Kantor	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat bekerjasama dengan Hotel Multazam di Kab. Pasangkayu dan Hotel Pacific di Kab.

	secara rinci).	- Honorarium Tim Pelaksanaan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - Belanja Jasa Penyelenggara Acara - Belanja Sewa Gedung dan Bangunan - Belanja Perjalanan Dinas	Polewali Mandar.
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp. 86.526.000,- APBD	Rp.53.356.0090,- (61.67%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	2 Dokumen Laporan	2 Dokumen Laporan
8.	Permasalahan	Tidak Ada Permasalahan	
9.	Saran / Tindaklanjut	Perlunya perhatian yang lebih terhadap pemberian alokasi anggaran pada program, kegiatan, sub. kegiatan tersebut, mengingat hal tersebut adalah program prioritas menjelang Pelaksanaan Pemilukada dan Pemilu Serentak Tahun 2024.	

IV.	Program	:	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
4.01	Sub Kegiatan	:	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
4.01.01	Kegiatan	:	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah. : Tim Identifikasi Monitoring Evaluasi dan Penanganan Ormas.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Bahwa dalam rangka pemberdayaan organisasi kemasyarakatan di provinsi Sulawesi barat sebagai mana yang diamantakan Undang-undang Republik Indonesia nomor: 17 Tahun 2013, tentang Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS), Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan Aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan kegiatan dengan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah pasal 27, bahwa pemerintah dalam wajib memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk aktifitas organisasi kemasyarakatan (Ormas LSM dan LNL) baik yang terdaftar maupun yang belum terdaftar, bahwa dengan mewujudkan organisasi kemasyarakatan sebagai Lembaga mitra strategis pemerintah dan pemerintah daerah maka pemerintah Daerah provinsi Sulawesi barat. Bahwa dalam rangka penataan dan peningkatan peran serta orkesmas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, pembentukan organisasi kemasyarakatan maupun Lembaga swasta kemasyarakatan lainnya oleh pengurus harus memberitahukan kepada pemerinta, dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan organisasi, diperlukan keseimbangan antara hak dan kewajiban masyarakat, bangs dan	

		negara. Keanggotaan Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) bersifat sukarela yang pelaksanaannya diserahkan kepada Organisasi yang bersangkutan keberadaan organisasi-organisasi kemasyarakatan (ORMAS) dapat dikelompokkan berdasarkan 3 kriteri, yakni Organisasi yang mempunyai ruang lingkup nasional, ruang lingkup provinsi dan ruang kabupaten dan atau kotamadya.
2.	Maksud dan Tujuan	Maksud : ▪ Kegiatan Tim Identifikasi Evaluasi & Penanganan Ormas dimaksudkan sebagai wadah komunikasi, koordinasi dan fasilitasi serta upaya membina memelihara dan meningkatkan Kerjasama demi kemajuan Provinsi Sulawesi Barat yang Malaqbi. ▪ Dimaksudkan sebagai upaya membina, memelihara dan meningkatkan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) meningkatkan kemampuan dan pemahaman tentang fungsi, hak dan kewajiban Ormas di Provinsi Sulawesi barat ▪ Untuk peningkatan Kapasitas Fungsi dan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Provinsi Sulawesi Barat. Tujuan : 1. Sebagai wadah komunikasi, koordinasi dan fasilitas serta kajian aktifitas Organisasi Kemasyarakatan di Sulawesi Barat. 2. Adalah untuk memperkuat sistem kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dalam melakukan pemantauan organisasi kemasyarakatan secara terencana dan sistematis. 3. Terlaksananya komunikasi dan koordinasi serta terciptanya kesamaan persepsi kegiatan dan keberadaan organisasi kemasyarakatan di Sulawesi Barat. 4. Terciptanya data base Organisasi Kemasyarakatan di Sulawesi barat baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar. 5. Melakukan pemantauan Rapat koordinasi dan evaluasi keberadaan dan kegiatan Organisasi Kemasyarakatan apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Terbinanya organisasi masyarakat (ORMAS) sebagai mitra

		pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesatuan dan persatuan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.	
3.	Sasaran	Sasaran kegiatan Tim Identifikasi, Monitoring, Evaluasi dan penanganan Organisasi kemasyarakatan adalah seluruh Badan Kesatuan dan Politik Kabupaten se-Sulawesi Barat. Sasaran yang ingindi capai dari pelaksanaan Tim Identifikasi, Monitoring Evaluasi dan penanganan Organisasi kemasyarakatan pada badan kesatuan bangsa dan poltik apakah sudah sesuai dangan regulasi dalam peraturan pemerintah republic Indonesia nomor 58 tahun 2016 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan dan peraturan Menteri dalam negeri No 5 7 tahun 2017 tentang pendaftaran dan pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan demi kesamaan dalam pelaksanaan pelayanan prima untuk menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian saling menghormati dan saling percaya diantar ra anggota masyarakat politik dari berbagai unsur untuk membangun kesamaan persepsi tentang arti pentingnya pemantapan stabilitas politik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara Keberadaan dan kegiatan organisasi kemasyarakatan di Sulawesi barat pada badan kesatuan bangsa dan	1 Dokumen Laporan

		politik benar-benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki pandangan yang sama dalam membangun sulbar sebagai mitra antara pemerintah daerah dan ormas terpeliharanya rasa tenteram ketertiban dan kenyamanan masyarakat, sehingga organisasi kemasyarakatan benar-benar menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan tim identifikasi monitoring evaluasi dan penanganan ormas Adapun menjadi sasaran kegiatan tersebut adalah semua badan kesatuan bangsa dan politik yang berada yang berada di provinsi Sulawesi barat.	
4.	Tempat & Tanggal Pelaksanaan	Tempat : Kabupaten Majene, Polman, Mamasa, Mamuju Tengah dan Pasangkayu. Tanggal : 2022	Tempat : Kabupaten Majene, Polman, Mamasa, Mamuju Tengah dan Pasangkayu. Tanggal : 2022
5.	Keperluan Bahan (Jasa Lainnya, Peralatan/Suku Cadang atau Tenaga Ahli secara rinci)	- Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Perjalanan Dinas	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat bekerjasama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majene, Polman, Mamasa, Mamuju Tengah dan Pasangkayu.
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.38.020.000,- APBD	Rp.36.182.000,- (96.17%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan

8.	Permasalahan	Permasalahan pada sub kegiatan ini adalah ada pada Dana Hibah Bantuan Ormas pada Dewan Harian Daerah 45 sebesar Rp.100.000.000,- tidak dapat terealisasi sebagaimana mestinya dikarenakan oleh tidak memenuhi persyaratan administrasi Dana Hibah sesuai dengan regulasi yang Hibah yaitu pada Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
9.	Saran / Tindak Lanjut	- Perlunya perhatian yang lebih terhadap pemberian alokasi anggaran pada Program, Sub. Kegiatan dan Kegiatan tersebut.

IV.	Program	:	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
4.01	Sub Kegiatan	:	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
4.01.01	Kegiatan	:	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah. : Pemberian Dana Hibah Bantuan Ormas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Pemberian alokasi anggaran Dana Hibah Bantuan Ormas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) beberapa tahun sebelumnya belum pernah diadakan. Nanti setelah pada Tahun Anggaran 2021 lalu diberikan alokasi anggaran sebesar Rp.88.930.000,- dengan dasar adanya Surat Edaran Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Nomor 903/6397SJ Tanggal 25 November 2020 terkait tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sehingga menjadi hal yang wajib untuk dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sejak Tahun 2021 hingga sekarang.	
2.	Maksud dan Tujuan	1. Meningkatkan konsolidasi internal organisasi FKUB agar dapat memberikan pelayanan secara maksimal. 2. Meningkatkan koordinasi eksternal dengan instansi, majelis - majelis agama, ormas - ormas keagamaan serta pihak terkait lainnya; dalam pembinaan dan pemeliharaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). 3. Meningkatkan pemahaman dan saling pengertian serta mendorong partisipasi dan kerjasama umat beragama dalam memperkuat dasar dasar FKUB guna membangun dan memelihara harmoni sosial dalam kerangka persatuan dan kesatuan nasional. 4. Meningkatkan koordinasi dengan semua pihak terkait, guna menumbuhkembangkan memberdayakan FKUB dalam	

		melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung-jawabnya, dalam rangka memelihara Kerukunan Umat.	
3.	Sasaran	Sasaran : Ormas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).	1 Dokumen Laporan
4.	Tempat & Tanggal Pelaksanaan	Tempat : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tanggal : 2022	Tempat : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tanggal : 2022
5.	Keperluan Bahan (Jasa Lainnya, Peralatan/Suku Cadang atau Tenaga Ahli secara rinci)	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat bekerjasama dengan Ormas FKUB.
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.100.000.000,00,- APBD	Rp.100.000.000,00,- (100,00%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan
8.	Permasalahan	Permasalahan pada sub kegiatan ini adalah ada pada Dana Hibah Bantuan Ormas pada Dewan Harian Daerah 45 sebesar Rp.100.000.000,- tidak dapat terealisasi sebagaimana mestinya dikarenakan oleh tidak memenuhi persyaratan administrasi Dana Hibah sesuai dengan regulasi yang Hibah yaitu pada Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.	
9.	Saran / Tindak Lanjut	Perlunya perhatian yang lebih terhadap pemberian alokasi anggaran pada Program, Sub. Kegiatan dan Kegiatan tersebut.	

V.	Program	:	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
5.01	Sub Kegiatan	:	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
5.01.03	Kegiatan	:	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan, Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
		:	Penyelenggaraan Temu Tokoh Agama, Generasi Muda Antar Umat Beragama se-Sulbar

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Agama memiliki fungsi ambivalen (bercabang/bertentangan). Di satu sisi berfungsi sebagai social cement(perekat sosial), yang dapat merekatkan hubungan individu maupun kelompok yang memiliki latar belakang etnik, Bahasa dan kelas sosial ekonomi yang berbeda, agama mampu berperan sebagai alat membangun solidaritas sekaligus loyartitas yang tinggi bagi para pemeluknya. Namun di sisi lain, agam juga mampu menjadi factor signifikasi bagi munculnya konflik sosial yang luar biasa imlikasinya karena melibatkan sisi-sisi yang paling dalam pada emosi manusia. Kemudian, apakah agama lebih mampu menjadi social cerment (perekat sosial) atau sebaiknya sebagai conflict maker (pencipta konflik), akan sangat tergantung pada sikap dan tindakan para pemeluknya. Kesadaran akan pentingnya pluralisme dan adanya struktur sosial yang adil atau baik dalam mengekspresikan keyakinan bai kantar maupun intra agama akan mampu mewujudkan agama sebagai salah satu social cement dalam arti yang luas sementara sikap yang mendasarkan pada truth claim (menganggap agamanya yang paling besar dan yang lain adalah salah) yang radikal akan lebih memunculkan agama sebagai conflict maker	
2.	Maksud dan Tujuan	Maksud : ▪ Memelihara ketentraman dan ketertiban masyaraka, memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama, menumbuhkan kembangkan kerukunan umat beragama	

		menumbuhkan kembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya diantara umat beragama di provinsi Sulawesi Barat. ▪ Dimaksudkan sebagai wadah komunikasi, koordinasi serta upaya membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan dan kerukunan dalam menjalankan agama. Tujuan : 1. Agar peserta dapat menjalin komunikasi dan koordinasi serta kesamaan Langkah dan tindak antar umat beragama untuk bisah di pertahankan dan di tingkatkan. Sehingga dapat membangun persaudaraan menciptakan rasa toleransi kerukunan sesama warga bangsa dan pengembangan komitmen kebangsaan meskipun dengan latar belakang suku, agama ras dan golongan yang berbeda demi terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif bagi kehidupan beragama di provinsi Sulawesi barat. 2. Agar peserta dapat menumbuhkan kembangkan keharmonisan , saling pengertian saling menghormati, saling percaya diantar umat beragama di provinsi Sulawesi barat 3. Para peserta dapat mengidentifikasi permasalahan moral agama yang mempengaruhi generasi muda Sulawesi barat.	
3.	Sasaran	Tokoh Agama dan Generasi Muda	40 Org Peserta
4.	Tempat dan Tanggal Pelaksanaan	Tempat : Hotel Berkah Mamuju Jl. Soekarno Hatta, Karema, Mamuju Tanggal : 28 Juni 2022	Tempat : Hotel Berkah Mamuju Jl. Soekarno Hatta, Karema. Mamuju Tanggal : 28 Juni 2022
5.	Keperluan Bahan (Jasa Lainnya, Peralatan / Suku Cadang atau Tenaga Ahli secara rinci)	- Belanja Bahan Pakai Habis - Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Belanja Jasa Kantor - Honorarium Tim Pelaksanaan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - Belanja Jasa Penyelenggara Acara	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat bekerjasama dengan Hotel Berkah Mamuju.

		- Belanja Sewa Gedung dan Bangunan - Belanja Perjalanan Dinas	
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp. 70.011.000,- APBD	Rp.63.775.800,- (91,09%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan
8.	Permasalahan	Tidak ada permasalahan	
9.	Saran / Tindak Lanjut	Perlunya perhatian yang lebih terhadap pemberian alokasi anggaran pada Program, Sub. Kegiatan dan Kegiatan tersebut.	

V.	Program	:	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
5.01	Sub Kegiatan	:	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
5.01.04	Kegiatan	:	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan, Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
		:	Fasilitasi Pengembangan & Pelestarian Budaya Lokal.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	latar belakang	Lembaga kebudayaan, sesuai peraturan menteri dalam negeri nomor 39 tahun 2007 tentang pedoman fasilitasi organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan, pasal 1 ayat 7 disebutkan bahwa organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan yang selanjutnya disebut ormas kebudayaan adalah organisasi non pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk warga negara indonesia secara sukarela dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat, serta bukan organisasi sayap partai yang kegiatannya memajukan kebudayaan, melestarikan tradisi dan mengembangkan adat budaya masyarakat. dinamisasi rasa kebudayaan memiliki cita-cita kehidupan dan tujuan nasional yang jelas berdasarkan rasa dan pemahaman kebangsaan tersebut, timbul semangat kebudayaan atau semangat patriotism. kebudayaan sulawesi barat merupakan bagian penting dari kebudayaan nasional yang akan memperkuat integrasi nasional serta menegaskan kedaulatan negara republik indonesia dari sabang sampai marauke. demikian pentingnya budaya yang ada di indonesia khususnya yang di sulawesi barat. serta mengembangkan perilaku sebagai bangsa yang menyakini nilai-nilai budayanya yang akhirnya membentuk karakter bangsa yang bermartabat. dengan ini menteri dalam negeri republik indonesia merasa perlu untuk menerbitkan peraturan bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan, kerukunan nasional, keutuhan negara	

		kesatuan republik indonesia, serta melestarikan nilai sosial budaya. pemerdagri nomor 39 tahun 2007.	
2.	Maksud dan Tujuan	Maksud : 1. Wadah komunikasi, koordinasi, fasilitasi serta upaya meningkatkan kebudayaan ditengah masyarakat melalui meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan. Penanganan, pelaksanaan dan pelestarian budaya lokal daerah guna mewujudkan ketahanan budaya bangsa di Provinsi Sulawesi Barat. 2. Menjaga aspirasi masyarakat dalam meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan. Penanganan, pelaksanaan dan pelestarian budaya lokal daerah guna mewujudkan ketahanan budaya bangsa di Provinsi Sulawesi Barat. 3. Langkat tindaklanjut dan kesinambungan dari dialog kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat. Tujuan : 1. Terbangunnya sinergitas antara Budayawan Provinsi Sulawesi Barat untuk menciptakan iklim yang kondusif yang memungkinkan adanya perubahan sikap agar menerima kemajemukan masyarakat dalam wadah NKRI. 2. Terjalinnya aspirasinya masyarakat sebagai bahan masukan dalam optimalisasi proses pembudayaan di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. 3. Terlaksananya program kegiatan Fasilitasi Pengembangan dan Pelestarian Budaya Lokal Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022.	
3.	Sasaran	Program Kegiatan Fasilitasi Pengembangan dan Pelestarian Budaya Lokal ini mampu secara khusus meredam berkembangnya penonjolan primordialisme sempit, kesukuan, kedaerahan dan mencegah disintegrasi bangsa dalam suatu budaya akan ditingkatkan	40 Org

		penghargaan terhadap harkat dan martabat, Bersatu serta cinta akan budaya tanah air dan bangsanya	
4.	Tempat dan Tanggal Pelaksanaan	Tempat : Hotel Lilianto Kab.Polewali Mandar Tanggal : 30 Agustus 2022	Tempat : Hotel Lilianto Kab.Polewali Mandar Tanggal : 30 Agustus 2022
5.	Keperluan Bahan (Jasa Lainnya, Peralatan / Suku Cadang atau Tenaga Ahli secara rinci)	- Belanja Bahan Pakai Habis - Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Belanja Jasa Kantor - Honorarium Tim Pelaksanaan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - Belanja Jasa Penyelenggara Acara - Belanja Sewa Gedung dan Bangunan - Belanja Perjalanan Dinas	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dengan Hotel Lilianto.
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp. 62.500.000.00,- APBD	Rp.54.100.000.00,- (86,56%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan
8.	Permasalahan	Tidak ada permasalahan	
9.	Saran / Tindak Lanjut	Perlunya perhatian yang lebih terhadap pemberian alokasi anggaran pada Program, Sub. Kegiatan dan Kegiatan tersebut.	

V.	Program	:	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
5.01	Sub Kegiatan	:	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
5.01.04	Kegiatan	:	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan, Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
		:	Forum Komunikasi dan Konsultasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (Forkomkon P4GN).

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Peredaran Narkoba diwilayah Sulawesi Barat (Sulbar) menjadi persoalan serius karena jumlah penyalahgunaan Narkoba di Sulbar setiap tahun semakin meningkat dan saat ini mencapai 11.151 orang atau 1,8 persen dari jumlah penduduk Sulbar (hasil penelitian BNN bekerjasama dengan Puslitkes-UI). Peredaran Narkoba yang semakin merambah ke semua golongan masyarakat terutama generasi muda, dalam jangka panjang akan mengancam kelangsungan hidup bangsa, serta akan berdampak negatif pada pembangunan negara Indonesia di masa depan. Oleh karena itu, peredaran dan penggunaan Narkoba di Sulbar sudah ada seharusnya menjadi perhatian bagi semua pihak, terutama aparat penegak hukum dan unsur terkait lainnya. Untuk melindungi masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui fasilitasi pencegahan, penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang	

		Fasilitasi Pencegahan, Penyalahgunaan Narkotika, mengamankan Gubernur akan melakukan Fasilitasi Pencegahan, Penyalahgunaan Narkotika di Provinsi dan Kabupaten / Kota diwilayahnya.
2.	Maksud dan Tujuan	Maksud : Dimaksudkan sebagai wadah komunikasi, koordinasi serta upaya mencegah, melindungi dan menyelamatkan masyarakat Sulawesi Barat dari Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya. Tujuan : • Mencegah dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya melalui penyebaran informasi, agar masyarakat memiliki wawasan, pengetahuan tentang bahaya Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya sehingga dapat terhindar dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya. • Meningkatkan partisipasi masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk melakukan tindakan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dengan berpedoman dengan Peraturan Daerah tersebut. • Membangun partisipasi masyarakat dalam hal ini guru-guru di sekolah agar berperan serta dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, sehingga dapat memperlancar upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya. • Menciptakan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat dan ancaman penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, sehingga masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari serta mewujudkan anak didik yang berkarakter, terpelajar tanpa Narkoba.

3.	Sasaran	Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini untuk lebih pro aktif dan antisipasi dini terkait bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, yaitu : • Meningkatkan pola pikir, pola sikap dan pola tindak ASN, pejabat public, pelajar, mahasiswa, pekerja serta masyarakat umum dalam rangka menolak penyalahgunaan Narkoba. • Meningkatkan pola pikir, pola sikap dan pola tindak ASN, pejabat public, pelajar, mahasiswa, pekerja serta masyarakat umum dalam rangka menolak penyalahgunaan Narkoba. • Dalam pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Perda Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya. Adapun menjadi sasaran kegiatan yang dilaksanakan melibatkan instansi terkait, tenaga pendidik, perwakilan siswa dan pelajar dari berbagai	40 Org Peserta
----	---------	---	----------------

		sekolah lingkup Kabupaten Mamasa untuk berpartisipasi mencegah penyebaran dan penyalahgunaan Narkoba secara bebas agar seluruh pelajar dan generasi muda dapat tumbuh bersih tanpa Narkoba.	
4.	Tempat dan Tanggal Pelaksanaan	Tempat : Hotel Lilianto, Kab. Polewali Mandar Tanggal : 21 Oktober 2022	Tempat : Hotel Lilianto, Kab. Polewali Mandar Tanggal : 21 Oktober 2022
5.	Keperluan Bahan (Jasa Lainnya, Peralatan / Suku Cadang atau Tenaga Ahli secara rinci)	- Belanja Bahan Pakai Habis - Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Belanja Jasa Kantor - Honorarium Tim Pelaksanaan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - Belanja Jasa Penyelenggara Acara - Belanja Sewa Gedung dan Bangunan - Belanja Perjalanan Dinas	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat bekerjasama dengan Hotel Lilianto Kab. Polewali Mandar.
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp. 62.590.000.00,- APBD	Rp. 62.590.000.00,- (100,00%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan
8.	Permasalahan	Tidak ada permasalahan	
9.	Saran / Tindak Lanjut	Perlunya perhatian yang lebih terhadap pemberian alokasi anggaran pada Program, Sub. Kegiatan dan Kegiatan tersebut.	

VI.	Program	:	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.
6.01	Sub Kegiatan	:	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.
6.01.02	Kegiatan	:	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah. : Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2022.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Latar belakang pembentukan Tim terpadu penanganan konflik sosial, berawal dari penetapan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial yang selanjutnya paska penatapan undang-undang tersebut selamatahun 2012 hingga tahun 2014, belum terbit peraturan operasional berupa peraturan pemerintah sebagai peraturan tindak lanjut yang diamanatkan diamanatkan undang-undang tersebut, sehingga terjadi kekosongan hukum. Pada tahun 2015 terbitlah peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 7 tahun 2012 tentang penangan konflik sosial beserta peraturan Menteri dalam negeri (PERMENDAGRI) nomor 42 tahun 2015 tentang pelaksanaan koordinasi 3 penanganan konflik sosial, mendasari adanya pembentukan tim terpadu penanganan konflik sosial, Sebagaimana diamanatkan dalam perturan Menteri dalam negeri nomor 42 tahun 2015 tersebut, bahwa salah satu tugas tim terpadu penanganan konflik sosial, yaitu Menyusun dan melaksanakan rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial, pelaksanaan kegiatan rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial berdasarkan peraturan Menteri dalam negeri nomor 42 tahun 2015 tentang pelaksanaan koordinasi pelaksanaan konflik sosial sebagaimana dimaksud, dilakukan	

		pelaporan secara periodic dan berjenjangf dari tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga ke tingkat pusat, yang selanjutnya dilakukan evaluasi oleh secretariat tim terpadu penanganan konflik sosial tingkat nasional. Adapun pokok-pokok pikiran penanganan konflik sosial • Konflik sosial yang selanjutnya di sebut konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat nasional • Penanganan konflik adal serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik,dan pemulihan pascakonflik • Pencegahan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini
2.	Maksud dan Tujuan	Maksud :Untuk mewujudkan dan meningkatkan koordinasi, keterpaduan, serta sinergisitas antar seluruh unsur aparatur pemerintah dan pemerintah daerah yang tergabung dalam tim terpadu penanganan konflik sosial di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Tujuan : 1. Menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai dan sejahtera; 2. Memelihara kondisi dalam dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan; 3. Meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 4. Memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan; 5. Melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum;

		6. Memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban; 7. Memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum.	
3.	Sasaran	Sasaran dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi penanganan konflik sosial sebagai berikut 1. Tim Terpadu penanganan konflik sosial 2. Unsur TNI dan Polri 3. Instansi terkait 4. Badan Kesbanpol Se-Provinsi Sulawesi Barat	90 Org Peserta
4.	Tempat & Waktu Pelaksanaan	Tempat : Hotel Berkah Jl Soekarno Hatta Nomor 1 Mamuju Tanggal 09 Juni 2022 Tempat : Hotel Berkah Jl Soekarno Hatta Nomor 1 Mamuju Tanggal : 16 Juni 2022	Tempat : Hotel Berkah Jl Soekarno Hatta nomor 1 Mamuju Tanggal : 09 Juni 2022 Tempat : Hotel Berkah Jl Soekarno Hatta Nomor 1 Mamuju Tanggal : 16 Juni 2022
5.	Keperluan Bahan (Jasa Lainnya, Peralatan/Suku Cadang atau Tenaga Ahli secara rinci)	- Belanja Bahan Pakai Habis - Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Belanja Jasa Kantor - Honorarium Tim Pelaksanaan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - Belanja Jasa Penyelenggara Acara - Belanja Sewa Gedung dan Bangunan - Belanja Perjalanan Dinas	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat bekerjasama dengan Hotel Berkah
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.145.800.400.00,- APBD	Rp.140.580.360.00,- (96,42%)

7.	Produk yang dihasilkan (Output)	2 Dokumen Laporan	2 Dokumen Laporan
8.	Permasalahan	- Tidak ada permasalahan	
9.	Saran / Tindak Lanjut	Perlunya perhatian yang lebih terhadap pemberian alokasi anggaran pada Program, Sub. Kegiatan dan Kegiatan tersebut.	

VI.	Program	:	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.
6.01	Sub Kegiatan	:	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.
6.01.03	Kegiatan	:	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah. Rapat Koordinasi Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing Di Daerah Tahun 2022.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Pada Era globalitas saat ini banyak sekali kita melihat warga negara asing yang datang ke wilayah negara Indonesia warga negara asing masuk ke wilayah negara Indonesia dengan maksud yang berbeda-beda setiap individunya, ada yang bermaksud menjadi penanam modal di perusahaan Indonesia, ada yang menjadi pengusaha di Indonesia, bahkan ada pula yang hanya ingin berkunjung sekedar berpariwisata dan itu semua merupakan hal yang wajar pada era globalitas saat ini. Pada pasal 1 angka 1 Undang-undang no. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, imigrasi adalah hal ihwal lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tagaknya kedaulatan negara Menurut pasal 1 angka 9 Undang-undang no 6 tahun 2011 tentang keimigrasian , orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia, orang asing yang berada di Indonesia harus mempunyai izin yang berupa surat perjalanan yang sah seperti passport/visa dan izin tinggal yang sah, di antara bentuk izin yang berkaitan dengan masalah keimigrasian adalah izin tinggal. Sesuai dengan penjelasan umum Undang-undang no. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, dalam penyerahan izin tinggal haruslah di dasarkan dengan kebijakan selektif (selective policy) yang berdasar hak asasi manusia, dalam hal kebijakan tersebut	

		dan kepentingan nasional maka izin tinggal hanya akan diberikan kepada orang asing bermanfaat dan tertib pada aturan yang ada, izin keimigrasian adalah waktu keberadaan yang sah bagi setiap orang asing di wilayah Indonesia. Izin tinggal adalah bagian dari izin keimigrasian itu sendiri. Jenis jenis izin tinggal dapat dibedakan atas beberapa macam yaitu sebagai berikut 1. Izin tinggal Diplomat 2. Izin Tinggal Dines 3. Izin Tinggal Kunjung 4. Izin Tinggal Terbatas 5. Izin Tinggal Tetap	
2.	Maksud dan Tujuan	Maksud dan tujuan a. Maksud dan tujuan pemantauan orang asing dan Lembaga asing adalah untuk menjamin keamanan serta kewaspadaan, stabilitas politik, persatuan dan kesatuan serta kewaspadaan terhadap segala dampak negative yang timbul akibat keberadaan orang asing dan organisasi masyarakat asing di daerah b. Tujuan kegiatan rapat koordinasi orang asing dan Lembaga asing adalah : Maksud dan tujuan dilaksanakan kegiatan rapat koordinasi pemantauan orang asing, Lembaga, dan masyarakat asing di daerah Prov. Sulbar tahun 2022 adalah untuk menyamakan persepsi sebagai anggota tim pengawasan kepada orang asing secara terkoordinasi dan menyeluruh terhadap keberadaan dan kegiatan serta aktifitas orang asing yang berada di provinsi Sulawesi barat, dengan demikian akan bisa mendapatkan data dan informasi tentang keabsahan dan kegiatan orang asing di daerah sesuai dengan bidang dan tugas masing-masing.	
3.	Sasaran	Ruang lingkup pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing meliputi : 1. Diplomat/tamu VIP asing	50 Peserta dan 1 Dokumen Laporan

		2. Tenaga ahli/pakar/akademisi/konsultan asing 3. Wartawan dan shooting film asing 4. Peneliti asing 5. Artis asing 6. Rohaniawan asing dan 7. Organisasi masyarakat asing Sasaran pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing meliputi wilayah provinsi dan kabupaten Sasaran dalam pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi pemantauan orang asing dan Lembaga asing sebagai berikut : 1. Tim pemantauan orang asing dan Lembaga asing 2. Unsur TNI dan Polri 3. Instansi terkait 4. Badan kesabang pol Se-provinsi Sulawesi barat	
4.	Tempat dan Waktu Pelaksanaan	Tempat : Pasangkayu Tanggal : 11 s/d 13 Mei 2022 Tempat : Kab. Mamuju Tanggal : 27 Mei 2022 Tempat : Polewali mandar Tanggal : 30 s/d 01 Juni 2022 Tempat : Mamasa Tanggal : 05 s/d 07 Juni 2022 Tempat ; Polewali mandar Tanggal : 05 s/d 07 Juni 2022	Tempat : Pasangkayu Tanggal :11 s/d 13 Mei 2022 Tempat : Kab. Mamuju Tanggal : 27 Mei 2022 Tempat : Polewali Mandar Tanggal:30 s/d 01 Juni 2022 Tempat : Mamasa Tanggal : 05 s/d 07 Juni Tempat : Polewali Mandar Tanggal :05s/d 07 Juni 2022

		Tempat : Pasang Kayu Tanggal : 13 s/d 14 Juni 2022 Tempat : Majene Tanggal : 13 s/d 14 juni 2022 Tempat : Mamuju Tengah Tanggal : 14 s/d 15 Juni 2022	Tempat : Pasang Kayu Tanggal :13 s/d 14 juni 2022 Tempat : Majene Tanggal :13 s/d 14 juni 2022 Tempat :Mamuju Tengah Tanggal : 14 s/d 15 Juni 2022
5.	Keperluan Bahan (Jasa Lainnya, Peralatan/Suku Cadang atau Tenaga Ahli secara rinci)	- Belanja Bahan Pakai Habis - Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Belanja Jasa Kantor - Honorarium Tim Pelaksanaan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - Belanja Jasa Penyelenggara Acara - Belanja Sewa Gedung dan Bangunan - Belanja Perjalanan Dinas	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat bekerjasama dengan Hotel Meganita, Mamuju.
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.66.598.000,- APBD	Rp.62.822.300,- (40%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	50 Peserta dan 1 Dokumen Laporan	50 Peserta dan 1 Dokumen Laporan
8.	Permasalahan	Tidak Ada Permasalahan.	
9.	Saran / Tindak Lanjut	Perlunya perhatian yang lebih terhadap pemberian alokasi anggaran pada Program, Sub. Kegiatan dan Kegiatan tersebut.	

VI.	Program	:	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.
6.01	Sub Kegiatan	:	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.
6.01.04	Kegiatan	:	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah. : Fasilitas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tahun Anggaran 2022

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Keberhasilan dan suksesnya pelaksanaan pembangunan di wilayah provinsi Sulawesi barat tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga semua pihak, oleh karena itu di butuhkan peran dan dukungan semua komponen bangsa untuk membangun dan menciptakan stabilitas kemandirian dalam proses penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan Untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG), perlu adanya peningkatan kewaspadaan dini pemerintah daerah melalui pendeteksian dan pencegahan dini. Untuk melaksanakan pendeteksian dan pencegahan dini, maka dibentuk tim kewaspadaan dini pemerintah daerah dan forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) untuk membantu pelaksanaan tugas kepala daerah dalam pelaksanaan kewaspadaan dini pemerintah daerah berdasarkan peraturan Menteri dalam negeri Republik Indonesia nomor 46 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Menteri dalam negeri republic Indonesia nomor 2 tahun 2018 tentang kewaspadaan dini di daerah.	

		Tugas dan tanggung jawab TKD dan FKDM sebagaimana yang dijelaskan di atas jelas membutuhkan dukungan dan koordinasi antar semua unsur yang terlibat dalam tim sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal. Di samping tentu saja amatlah penting membangun kesamaan persepsi terhadap tugas dan tanggung jawab Lembaga yang telah terbentuk ini. Oleh karena itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat melalui bidang kewaspadaan nasional melaksanakan kegiatan “ Fasilitas Forum Kewaspadaan Dini Daerah (FKDM) dan Tim Kewaspadaan Dini (TKD)”.	
2.	Maksud dan Tujuan	Maksud : Maksud melaksanakan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan koordinasi, keterpaduan, serta sinergitas antar seluruh unsur terkait dalam FKDM dan TKD sehingga tetap terjaga dan terpelihara kewaspadaan dini masyarakat dalam rangka mengantifikasi berbagai potensi ancaman tantangan hambatan dan gangguan di daerah Menyamankan persepsi antara pemerintah provinsi dan kabupaten serta instansi dan unsur terkait lainnya beserta jajaran dalam upaya pendektesian pengindentifikasian, menilai menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan informasi dalam Rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai potensi bentuk ATHG di daerah Tujuan : Sedangkan tujuannya yakni meningkatkan partisipasi seluruh unsur FKDM dan TBK dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya demi terjaganya kewaspadaan dini masyarakat dalam rangka memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban umum di daerah.	
3.	Sasaran	Sasaran kegiatan fasilitas forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) dan tim kewaspadaan dini di daerah	40 Orang dan 1 Dokumen Laporan

		adalah sebagai berikut : 1. Kepala Badan Kesbangpol dan Kabid Kewaspadaan Badan Kesbangpol Se-Sulawesi Barat. 2. Tim Kewaspadaan di Daerah (TKD) Provinsi Sulawesi Barat. 3. Unsur Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Sulawesi Barat. 4. Unsur Intelijen.	
4.	Tempat & Tanggal Pelaksanaan	Tempat : Hotel Berkah, Jl. Soekarno Hatta, Mamuju Tanggal : 18 Oktober 2022	Tempat : Hotel Berkah, Jl. Soekarno Hatta, Mamuju Tanggal : 18 Oktober 2022
5.	Keperluan Bahan (Jasa Lainnya, Peralatan/Suku Cadang atau Tenaga Ahli secara rinci)	- Belanja Bahan Pakai Habis - Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Belanja Jasa Kantor - Honorarium Tim Pelaksanaan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - Belanja Jasa Penyelenggara Acara - Belanja Sewa Gedung dan Bangunan - Belanja Perjalanan Dinas	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat bekerjasama dengan Hotel Berkah, Mamuju.
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.97.600.000.00,- APBD	Rp.92.597.800,- (94,87%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	40 Orang dan 1 Dokumen Laporan	40 Orang dan 1 Dokumen Laporan

8.	Permasalahan	Tidak Ada permasalahan.
9.	Saran / Tindak Lanjut	Perlunya perhatian yang lebih terhadap pemberian alokasi anggaran pada Program, Sub. Kegiatan dan Kegiatan tersebut.

VI.	Program	:	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.
6.01	Sub Kegiatan	:	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.
6.01.05	Kegiatan	:	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah. : Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional Tahun 2022.

1.	Latar Belakang	:	Bidang kewaspadaan Nasional mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kewaspadaan Nasional. Keberhasilan dan suksesnya pelaksanaan pembangunan di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah, tetapi juga semua pihak, oleh karena itu dibutuhkan peran dan dukungan semua komponen bangsa untuk membangun dan menciptakan stabilitas keamanan dan dalam proses penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan. Kewaspadaan Dini adalah serangkaian upaya/tindak untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksi dan pencegahan dini. Berbagai program di bidang Kewaspadaan Nasional yang telah akan dilaksanakan memerlukan peningkatan kinerja pimpinan dan staf organisasi baik dalam sistem perencanaan, pelaksanaan maupun Evaluasinya. Keberhasilan program di bidang kewaspadaan nasional dapat dilihat dari kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaannya, terukur atau akuntabel serta keberlanjutan aktivitas yang merupakan dampak dari program itu sendiri. Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) maka
----	----------------	---	---

			keberhasilan, dampak dan kendala pelaksanaan suatu program dapat diketahui. Yang ditujukan pada program di Bidang Kewaspadaan Nasional yang sedang atau sudah berlangsung. Monitoring sendiri merupakan aktivitas yang dilakukan Badan Kesanbangpol Kabupaten Se-provinsi Sulawesi barat untuk melihat, memantau jalannya program tersebut dan menilai ketercapaian tujuan, melihat factor pendukung dan penghambat pelaksanaan program. Dalam monitoring (pemantauan) dikumpulkan datadan dianalisis, hasil analisis diinterpretasikan dan dimaknakan sebagai masukan bagi pimpinan untuk mengadakan perbaikan.
2.	Maksud dan Tujuan	:	Maksud : Adapun maksud dari pelaksanaan kegiatan yang di lakukan oleh badan kesatuan bangsa dan politik provinsi Sulawesi barat untuk monitorin, mengevaluasi, dan mengukur seberapa jauh capaian kinerja program kegiatan bidang kewaspadaan nasional badan kesatuan bangsa dan politik Se-provinsi Sulawesi barat tahun anggaran 2022, sehingga hasil yang diperoleh dapat menentukan seberapa besar laporan pelaksanaan kegiatan bidang kewaspadaan nasional serta kebijakan yang akan datang . Tujuan : Pelaksana monitoring evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan Kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Se-Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2022 bertujuan Untuk mendukung terciptanya stabilitas politik, sosial, budaya, keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang di lakukan secara umum di Badan Kesatuan bangsa dan politik Se-Provinsi Sulawesi Barat bertujuan untuk : 1) Mengkaji apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana. 2) Mengidentifikasi masalah yang timbul agar langsung dapat diatasi. 3) Melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan sudah tepat waktu mencapai tujuan program kegiatan 4) Mengetahui kaitan antara kegiatan dengan tujuan untuk

			memperoleh ukuran kemajuan. 5) Menyusaiakan kegiatan dengan lingkungan yang berubah, tanpa menyimpandari tujuan. Secara lebih terperinci monitoring bertujuan untuk : 1) Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan; 2) Memberikan masukan tentang kebutuhan dalam melaksanakan program; 3) Mendapatka gambaran ketercapaian tujuan setelah adanya kegiatan; 4) Memberikan informasi tentang metode yang tepat untuk melaksanakan kegiatan.	
3.	Sasaran	:	Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Program Kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Se- Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2022 adalah Meningkatnya waspada dini, deteksi dini dan ce=gah dini gejala gangguan Kabtibnas yang dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	1 Dokumen Laporan
4.	Tempat & Tanggal Pelaksanaan	:	Tempat : Mamuju Tengah Tanggal 11 s/d 12 Juli 2022 Tempat : Pasangkayu Tanggal : 13 s/d 15 Juli 2022 Tempat : Majene Tanggal : 6 s/d 7 Juli 2022 Tempat : Polewali Mandar Tanggal- : 18 s/d 20 juli 2022 Tempat : Mamasa Tanggal : 26 s/d 28 Juli 2022 Tempat : Kabupaten Mamuju Tanggal : 26 s/d 28 Juli 2022	Tempat : Mamuju Tengah Tanggal 11 s/d 12 Juli 2022 Tempat : Pasangkayu Tanggal : 13 s/d 15 Juli 2022 Tempat : Majene Tanggal : 6 s/d 7 Juli 2022 Tempat : Polewali Mandar Tanggal- : 18 s/d 20 juli 2022 Tempat : Mamasa Tanggal : 26 s/d 28 Juli 2022 Tempat : Kabupaten Mamuju Tanggal : 26 s/d 28 Juli 2022

5.	Keperluan Bahan (Jasa Lainnya, Peralatan/Suku Cadang atau Tenaga Ahli secara rinci)	:	- Belanja Bahan Pakai Habis - Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Belanja Jasa Kantor - Honorarium Tim Pelaksanaan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - Belanja Jasa Penyelenggara Acara - Belanja Sewa Gedung dan Bangunan - Belanja Perjalanan Dinas	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.
6.	Anggaran / Sumber Dana	:	Rp.53,675,000,- APBD	Rp.53,665,000,- (99,98%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	:	1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan
8.	Permasalahan	:	Tidak Ada Permasalahan	
9.	Saran / Tindak Lanjut	:	Perlunya perhatian yang lebih terhadap pemberian alokasi anggaran pada Program, Sub. Kegiatan dan Kegiatan tersebut.	

VI.	Program	:	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.
6.01	Sub Kegiatan	:	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.
6.01.01	Kegiatan	:	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi. : Rapat Koordinasi Strategis Pimpinan Daerah.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Sejarah forkopimda berawal dari Undang-undang republik Indonesia nomoe 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah yang menjadi dasar terbentuknya Musyawarah pimpinan Daerah (disingkat Muspida) muspida kemudian di tetapkan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 10 Tahun 1986 tentang musyawarah pimpinan Daerah Muspida Adalah suatu forum konsultasi dan koordinasi antara Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/ Wakil kota Madya kepalda Daerah tingkat II dengan pejabat-pejabat Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) di daerah serta aparatur-aparatur pemerintah lainnya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara atabilitas nasional dan pembagunan nasional di daerah muspida provinsi di bentuk untuk tingkat provinsi, muspida kabupaten untuk tingkat kabupaten, muspida kota untuk tingkat kota, musyawarah pimpuinan kecemasan (muspika) untuk tingkat kecemasan . memasuki era reformasi, undang-undang tentang pemerintah daerah diperbarui dengan undang-undang republic Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang p;emery ntah daerah. Dalam undang-undang tersebut, khususnya pasal 1 ayat 18 dan pasal ayat 1-6 diatur sebuah forum serupa dengan muspida/muspika yang dinamai forkopimda/forkopimcam. Forum koordinasi pimpinan daerah (selanjutnya disingkat forkopimda) adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan mrndukung efektivitas dan efesiensi penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta membangun sinergitas hubungan antar unsur pimpinan di daerah guna mendukung pelaksanaan kebijakan dan penyelesaian permasalahan di daerah, Forkopimda di bentuk berjenjang ditingkat provinsi, kabupaten/kota,	

		dan kecamatan.	
2.	Maksud dan Tujuan	Maksud dan Tujuan : 1. Membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional dan stabilitas daerah di Provinsi Sulawesi Barat. 2. Membina dan memelihara ketenteraman & ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional dan stabilitas daerah di Provinsi Sulawesi Barat. 3. Menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan pemerintahan Umum lingkup daerah. 4. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melaksanakan Gerakan Nasional Revolusi mental 5. Memberikan masukan kepada Pj Gubernur dalam menentukan kebijakan daerah & menyikapi setiap persoalan & perkembangan keadaan dalam berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat Bangsa & Negara di Provinsi Sulawesi Barat. 6. Memfasilitasi hubungan kerja tim koordinasi Strategis pimpinan daerah pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan hubungan antar instansi serta Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental di Provinsi Sulawesi barat; 7. Memfasilitasi hubungan kerja Tim Koordinasi Strategis pimpinan Daerah dengan pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat & hubungan antar instansi di Provinsi Sulawesi Barat; 8. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Gubernur mengenai kebijakan yang terkait dengan deteksi dini & peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional & stabilitas daerah di Provinsi Sulawesi barat;	
3.	Sasaran	Sasaran kegiatan ini ditujukan kepada unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) instansi lainnya yang terkait pada Gugus Tugas Daerah (GTD) Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) Provinsi Sulawesi Barat, untuk Bersama membahas Optimalisasi	1 Dokumen Laporan

		peran tugas Daerah (GTD) Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) Provinsi Sulawesi Barat.	
4.	Tempat & Waktu Pelaksanaan	Tempat : 1. Forkopimda I di Tribun Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Barat 2. Forkopimda II di Gedung Graha Sandeg Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi barat Jl. H. Abdul Malik Pattana Endeng, Kelurahan simboro, Kecamatan Simboro Kab Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Tanggal : 1. 29 Agustus 2022 2. 27 Desember 2022	Tempat : 1. Forkopimda I di Tribun Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Barat 2. Forkopimda II di Gedung Graha Sandeg Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi barat Jl. H. Abdul Malik Pattana Endeng, Kelurahan simboro, Kecamatan Simboro Kab Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Tanggal : 1. 29 Agustus 2022 2. 27 Desember 2022
5.	Keperluan Bahan (Jasa Lainnya, Peralatan/Suku Cadang atau Tenaga Ahli secara rinci)	- Belanja Bahan Pakai Habis - Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Belanja Jasa Kantor - Honorarium Tim Pelaksanaan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - Belanja Jasa Penyelenggara Acara - Belanja Sewa Gedung dan Bangunan - Belanja Perjalanan Dinas - Belanja Hibah untuk Instansi Vertikal	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.276.961.120,- APBD	Rp.156.495.000,- (56.50%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	2 Dokumen Laporan	2 Dokumen Laporan

8.	Permasalahan	Adanya kekurangan anggaran pada perubahan pada Sub.Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Dalam Daerah senilai 100.000.000,- (Khusus perjalanan dinas).
9.	Saran / Tindak Lanjut	Adanya penambahan anggaran pada perubahan pada Sub.Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Dalam Daerah senilai 100.000.000,- (Khusus perjalanan dinas).

Mamuju, Januari 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sulawesi Barat

AMRI EKASAKTI, ST

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19670704 199403 1 022

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) merupakan wujud dari tindak lanjut Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2019 Pasal 18 Ayat (1) dalam pasal tersebut tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) atas kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 yang berisi uraian tentang keterangan pertanggungjawaban program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2022.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kegiatan yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sejalan dengan apa yang telah ditetapkan dalam RPJMD maupun Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat. Dari target yang ditentukan dan indikator kinerja yang ada, sebagian besar kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat telah mencerminkan kinerja yang berorientasi pada outcome, yaitu bagaimana hasil suatu kegiatan dapat memberi manfaat dan nilai tambah bagi masyarakat, walaupun masih terdapat kendala dan permasalahan dalam pelaksanaannya.

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan

ataupun kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan seluruh program kegiatan.
2. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi dengan baik.
3. Perlunya kelengkapan data terkait tentang (Parpol, IDI, Ormas dan Peta Rawan Konflik).
4. Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah pemprov. Dan pemerintah kabupaten terkait pelaksanaan program kegiatan.
5. Terbatasnya anggaran yang diberikan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022, untuk meningkatkan kinerja pada tahun mendatang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan sekretaris dan kepala bidang yang ada pada lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat secara lebih intensif untuk melakukan seleksi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) / Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya masing-masing agar lebih berkualitas.
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Tim TAPD terkait pemberian anggaran agar dapat memfasilitasi sarana dan prasarana yang jauh lebih baik ke depan.
3. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik se- Sulawesi Barat di 6 Kabupaten (Mamuju, Mateng, Pasangkayu, Majene, Polman dan Mamasa) di tingkat daerah ; Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum serta beberapa instansi terkait tentang data-data tersebut.

4. Memberikan peningkatan, pengetahuan dan Bimbingan Teknis Intelijen bagi petugas intel kantor.
5. Membentuk tim-tim teknis terkait beberapa kegiatan untuk Penanganan Rawan Konflik, IDI, Verifikasi Parpol, FKDM, FKUB, FPK, Ormas, Pemantauan Orang Asing dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba).

Dengan tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2022 (LKPJ-BKBP Prov. Sulbar TA.2022) ini kami sangat mengharapkan masukan dan saran untuk menjadi bahan perbaikan kinerja keterangan pertanggungjawaban pada waktu mendatang sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

Mamuju, Januari 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sulawesi Barat

AMRI EKASAKTI, ST

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19670704 199403 1 022

**TABEL HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak rekomendasi DPRD
1.	Politik dan Pemerintahan Umum.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.	Peningkatan Ideologi Pancasila.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI, PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN.	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.	90,00%	89,40%	Ada sejumlah item belanja yang tidak dapat terealisasi dengan baik dikarenakan oleh adanya pengurangan anggaran DAU EARMARK.	Melakukan pergeseran anggaran sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik.	Melakukan koordinasi dan konsultasi saat Rapat Komisi.
2.	Politik dan Pemerintahan Umum.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.	Tingkat perkembangan Parpol yang diverifikasi.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK.	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik.	90,00%	92,83%	Kurangnya SDM yang ada Bidang Politik Dalam Negeri (Kabid. yang bersangkutan telah memasuki Masa Purna Bakti/Pensiun dan salah satu Pejabat Fungsional telah meninggal).	Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan BKD untuk mengangkat Pelaksana harian yang dapat melaksanakan pekerjaan dan tanggungjawab di Bidang Politik Dalam Negeri.	Melakukan koordinasi dan konsultasi saat Rapat Komisi.
			Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).							
			Persentase kabupaten yang dipantau dalam pelaksanaan Pemilukada.							
								Adanya keterlambatan dalam proses penandatanganan pada dokumen DPA sehingga target penyelesaian pelaksanaan program kegiatan tidak maksimal terealisasi sepenuhnya.	Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Tim TAPD.	Melakukan koordinasi dan konsultasi saat Rapat Komisi.

3.	Politik dan Pemerintahan Umum.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.	Terdatanya sejumlah Ormas dan memperoleh legalitas SKK dan SKT.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN.	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan hasil Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.	90,00%	99,30%	Ada sejumlah kegiatan yang tidak dapat terealisasi dengan baik dikarenakan oleh adanya pengurangan anggaran DAU EARMARK.	Melakukan pergeseran anggaran sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik.	Melakukan koordinasi dan konsultasi saat Rapat Komisi.
			Penguatan peran Ormas dalam setiap kegiatan kemasyarakatan lingkup Provinsi Sulawesi Barat.							
4.	Politik dan Pemerintahan Umum.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.	Peningkatan nilai budaya kearifan lokal.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBA NGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA.	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	90,00%	97,54%	Ada sejumlah kegiatan yang tidak dapat terealisasi dengan baik dikarenakan oleh adanya pengurangan anggaran DAU EARMARK.	Melakukan pergeseran anggaran sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik.	Melakukan koordinasi dan konsultasi saat Rapat Komisi.
			Peningkatan norma budaya kearifan lokal.							
			Penguatan peran lembaga adat/lembaga masyarakat dan keluarga.							
5.	Politik dan Pemerintahan Umum.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.	Peningkatan waspada dini, deteksi dini dan cegah dini lingkup Provinsi Sulawesi Barat.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL.	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan kondisi waspada nasional, kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial.	98,00%	98,87%	Ada sejumlah item belanja yang tidak dapat terealisasi dengan baik dikarenakan oleh adanya pengurangan anggaran DAU EARMARK.	Melakukan pergeseran anggaran sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik.	Melakukan koordinasi dan konsultasi saat Rapat Komisi.

Ket :

Kolom Permasalahan, Upaya Mengatasi dan Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD jangan dikosongkan (wajib untuk diisi)

Contoh :

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan	Peningkatan akses terhadap layanan pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	90%	Masih tingginya angka putus sekolah	Mengintensifkan Gerakan Kembali bersekolah	Melibatkan berbagai stakeholder dalam Gerakan Kembali bersekolah
					Pembangunan Unit sekolah baru (USB)	2 unit	2 unit	Adanya hambatan dalam pembebasan lahan	Sosialisasi dan persuasi kepada warga	Musyawarah dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat

TABEL KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan	Ket>Nama OPD
1.	Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang produktif dan berkarakter.	Permendagri Nomor 11 Tahun 2019	Mendukung terciptanya stabilitas politik, sosial, budaya, agama, keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat, wawasan kebangsaan, Ormas dan Ideologi Pancasila.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat
2.	Mengembangkan kearifan lokal masyarakat.	Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009	Kearifan lokal merupakan sebuah pandangan hidup dan juga sebuah strategi di dalam kehidupan dengan berwujud aktifitas dari masyarakat lokal itu.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat
3.	Melakukan pengembangan dan pembinaan Ormas.	Permendagri Nomor 57 Tahun 2017	Meningkatkan pengetahuan dan wawasan para pengurus/anggota ormas sesuai dengan aturan perundang undangan yang berlaku.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat
4.	Melakukan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Ideologi Pancasila.	Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 dan Pepres Nomor 51 Tahun 2021	Menyatukan bangsa Indonesia, memperkuat dan memelihara kesatuan dan persatuan. Membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuannya. Menerangi dan mengawasi keadaan, serta kritis kepada adanya upaya untuk mewujudkan cita-cita	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat

			yang terkandung di dalam pancasila.	
5.	Membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015	Menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera; memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan; meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; dan memelihara keberlangsungan.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat
6.	Memfasilitasi kelembagaan Partai Politik serta mediasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017	Untuk memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib, serta dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat dan hak asasi warga negara.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat

Ket :

Kebijakan yang diambil meliputi peraturan kepala daerah dan keputusan atau tindakan kepala daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran. Laporan tentang kebijakan yang diambil

Contoh :

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan	Ket>Nama OPD
1	Perintisan jalan untuk membuka akses wilayah terpencil dan terisolir	SK Bupati	Konektivitas dan aksesibilitas wilayah terpencil dan terisolir	Dinas PUPR Prov. Sulbar



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan H. Abd. Malik Pattana Endeng, Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju 91512
Laman: www.sulbarprov.go.id, Pos-el: setda@sulbarprov.go.id

Mamuju, 15 Januari 2024

Nomor : B/100.1.7/22/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 5 (lima) Eksamplar
Hal : Permintaan Data Bahan Penyusunan LKPJ Gubernur Tahun 2023

Yth. Bapak/Ibu/Saudara(i)
(Daftar Terlampir)
di
Tempat

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang amanatkan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk rekomendasi perbaikan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan hasil pembahasan.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini diminta kepada Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk menyampaikan data sebagai bahan penyusunan LKPJ Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2023. Adapun data yang dimaksud dilampirkan secara lengkap sesuai format terlampir serta melampirkan rekomendasi tahun sebelumnya dari DPRD Provinsi Sulawesi Barat.

Data tersebut disampaikan paling lambat hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 melalui Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Untuk informasi lebih lanjut dapat melalui narahubung an. Sdri. A. Desy No.Hp/Wa.08135344499 dan/atau Sdri. Isnaeni No.Hp/Wa.081242754764.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Sekretaris Daerah,



Muhammad Idris

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Sulawesi Barat;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
3. Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat;
4. Kepala Bapperida Provinsi Sulawesi Barat.

Lampiran Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Nomor : B/100.1.7/22/2024
Tanggal : 15 Januari 2024

PERMINTAAN DATA BAHAN PENYUSUNAN LKPJ
GUBERNUR SULAWESI BARAT TAHUN 2023

1. Sekretaris DPRD Prov. Sulbar
2. Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat
3. Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Daerah Prov. Sulbar
4. Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sulbar
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Prov. Sulbar
6. Kepala Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Prov. Sulbar
7. Kepala Dinas Sosial Prov. Sulbar
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja Prov. Sulbar
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP & KB Prov. Sulbar
10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sulbar
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
12. Kepala Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Prov. Sulbar
13. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa Prov. Sulbar
14. Kepala Dinas Perhubungan Prov. Sulbar
15. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian & Statistik Prov. Sulbar
16. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM Prov. Sulbar
17. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Prov. Sulbar
18. Kepala Dinas Kepemudaan & Olahraga Prov. Sulbar
19. Kepala Dinas Perpustakaan & Kearsipan Prov. Sulbar
20. Kepala Dinas Kelautan & Perikanan Prov. Sulbar
21. Kepala Dinas Pariwisata Prov. Subar
22. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Peternakan Prov. Sulbar
23. Kepala Dinas Perkebunan Prov. Sulbar
24. Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sulbar
25. Kepala Dinas Energi & Sumberdaya Mineral Prov. Sulbar
26. Kepala Dinas Transmigrasi Prov. Sulbar
27. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran Prov. Sulbar
28. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Sulbar
29. Kepala Badan Pengelola Keuangan & Pendapatan Daerah Prov. Sulbar
30. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulbar
31. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Sulbar
32. Kepala Badan Kesatuan Bangsa & Politik Prov. Sulbar
33. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Sulbar
34. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulbar
35. Kepala Biro Pemerintahan & Kesra Setda Prov. Sulbar
36. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Sulbar
37. Kepala Biro Perekonomian & Administrasi Pembangunan Setda Prov. Sulbar
38. Kepala Biro Pengadaan Barang & Jasa Setda Prov. Sulbar
39. Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sulbar
40. Kepala Biro Umum Setda Prov. Sulbar
41. Kepala Badan Penghubung Provinsi Prov. Sulbar
42. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prov. Sulbar

FORMAT HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak rekomendasi DPRD

Ket :

- Kolom Permasalahan, Upaya Mengatasi dan tindak rekomendasi DPRD jangan dikosongkan (wajib untuk diisi)

Contoh :

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak rekomendasi DPRD
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan	Peningkatan akses terhadap layanan pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	90%	Masih tingginya angka putus sekolah	Mengintensifkan Gerakan Kembali bersekolah	Melibatkan berbagai stakeholder dalam Gerakan Kembali bersekolah
					Pembangunan Unit sekolah baru (USB)	2 unit	2 unit	Adanya hambatan dalam pembebasan lahan	Sosialisasi dan persuasi kepada warga	Musyawarah dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat

**TABEL HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak rekomendasi DPRD
1.	Politik dan Pemerintahan Umum.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.	Peningkatan Ideologi Pancasila.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI, PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN.	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.	90,00%	89,40%	Ada sejumlah item belanja yang tidak dapat terealisasi dengan baik dikarenakan oleh adanya pengurangan anggaran DAU EARMARK.	Melakukan pergeseran anggaran sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik.	Melakukan koordinasi dan konsultasi saat Rapat Komisi.
2.	Politik dan Pemerintahan Umum.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.	Tingkat perkembangan Parpol yang diverifikasi.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK.	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik.	90,00%	92,83%	Kurangnya SDM yang ada Bidang Politik Dalam Negeri (Kabid. yang bersangkutan telah memasuki Masa Purna Bakti/Pensiun dan salah satu Pejabat Fungsional telah meninggal).	Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan BKD untuk mengangkat Pelaksana harian yang dapat melaksanakan pekerjaan dan tanggungjawab di Bidang Politik Dalam Negeri.	Melakukan koordinasi dan konsultasi saat Rapat Komisi.
			Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).					Adanya keterlambatan dalam proses penandatanganan pada dokumen DPA sehingga target penyelesaian pelaksanaan program kegiatan tidak maksimal terealisasi sepenuhnya.	Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Tim TAPD.	Melakukan koordinasi dan konsultasi saat Rapat Komisi.
			Persentase kabupaten yang dipantau dalam pelaksanaan Pemilukada.							

3.	Politik dan Pemerintahan Umum.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.	Terdatanya sejumlah Ormas dan memperoleh legalitas SKK dan SKT.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN.	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan hasil Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.	90,00%	99,30%	Ada sejumlah kegiatan yang tidak dapat terealisasi dengan baik dikarenakan oleh adanya pengurangan anggaran DAU EARMARK.	Melakukan pergeseran anggaran sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik.	Melakukan koordinasi dan konsultasi saat Rapat Komisi.
			Penguatan peran Ormas dalam setiap kegiatan kemasyarakatan lingkup Provinsi Sulawesi Barat.							
4.	Politik dan Pemerintahan Umum.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.	Peningkatan nilai budaya kearifan lokal.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBA NGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA.	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	90,00%	97,54%	Ada sejumlah kegiatan yang tidak dapat terealisasi dengan baik dikarenakan oleh adanya pengurangan anggaran DAU EARMARK.	Melakukan pergeseran anggaran sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik.	Melakukan koordinasi dan konsultasi saat Rapat Komisi.
			Peningkatan norma budaya kearifan lokal.							
			Penguatan peran lembaga adat/lembaga masyarakat dan keluarga.							
5.	Politik dan Pemerintahan Umum.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.	Peningkatan waspada dini, deteksi dini dan cegah dini lingkup Provinsi Sulawesi Barat.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL.	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan kondisi waspada nasional, kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial.	98,00%	98,87%	Ada sejumlah item belanja yang tidak dapat terealisasi dengan baik dikarenakan oleh adanya pengurangan anggaran DAU EARMARK.	Melakukan pergeseran anggaran sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik.	Melakukan koordinasi dan konsultasi saat Rapat Komisi.

Ket :

Kolom Permasalahan, Upaya Mengatasi dan Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD jangan dikosongkan (wajib untuk diisi)

Contoh :

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan	Peningkatan akses terhadap layanan pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	90%	Masih tingginya angka putus sekolah	Mengintensifkan Gerakan Kembali bersekolah	Melibatkan berbagai stakeholder dalam Gerakan Kembali bersekolah
					Pembangunan Unit sekolah baru (USB)	2 unit	2 unit	Adanya hambatan dalam pembebasan lahan	Sosialisasi dan persuasi kepada warga	Musyawarah dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat

TABEL KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan	Ket>Nama OPD
1.	Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang produktif dan berkarakter.	Permendagri Nomor 11 Tahun 2019	Mendukung terciptanya stabilitas politik, sosial, budaya, agama, keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat, wawasan kebangsaan, Ormas dan Ideologi Pancasila.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat
2.	Mengembangkan kearifan lokal masyarakat.	Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009	Kearifan lokal merupakan sebuah pandangan hidup dan juga sebuah strategi di dalam kehidupan dengan berwujud aktifitas dari masyarakat lokal itu.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat
3.	Melakukan pengembangan dan pembinaan Ormas.	Permendagri Nomor 57 Tahun 2017	Meningkatkan pengetahuan dan wawasan para pengurus/anggota ormas sesuai dengan aturan perundang undangan yang berlaku.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat
4.	Melakukan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Ideologi Pancasila.	Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 dan Pepres Nomor 51 Tahun 2021	Menyatukan bangsa Indonesia, memperkuat dan memelihara kesatuan dan persatuan. Membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuannya. Menerangi dan mengawasi keadaan, serta kritis kepada adanya upaya untuk mewujudkan cita-cita	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat

			yang terkandung di dalam pancasila.	
5.	Membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015	Menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera; memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan; meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; dan memelihara keberlangsungan.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat
6.	Memfasilitasi kelembagaan Partai Politik serta mediasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017	Untuk memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib, serta dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat dan hak asasi warga negara.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat

Ket :

Kebijakan yang diambil meliputi peraturan kepala daerah dan keputusan atau tindakan kepala daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran. Laporan tentang kebijakan yang diambil

Contoh :

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan	Ket>Nama OPD
1	Perintisan jalan untuk membuka akses wilayah terpencil dan terisolir	SK Bupati	Konektivitas dan aksesibilitas wilayah terpencil dan terisolir	Dinas PUPR Prov. Sulbar

**HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2023**

Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tindak Lanjut	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
Urusan Politik dan Pemerintahan Umum.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI.	Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang sesuai.	75%	97%	1.29	Masih kurangnya ASN atau SDM yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan basic keilmuannya.	Telah melakukan koordinasi dan konsultasi serta telah melakukan permohonan permintaan ASN kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat.	
				Nilai SAKIP Lingkup OPD.	A	BB	B	Mempertahankan nilai BB menuju nilai A	Perlu nya meningkatkan data dukung dan realisasi kinerja Badan Kesbangpol.	
				Tingkat Dukungan Mutu Data Sektoral dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Lingkup OPD.	4	3	0.75	Masih kurangnya ASN Perencana dalam proses penyusunan Dokumen Perencanaan.	Telah melakukan koordinasi dan konsultasi serta telah melakukan permohonan permintaan ASN kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat.	
				Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD.	97%	96%	0.99	Masih kurangnya perencanaan penganggaran sehingga capaian kinerja anggaran tidak tepat target.	Perlu nya mengevaluasi proses penjadwalan program kegiatan sehingga capaian kinerja dapat terealisasi dengan baik.	
				Opini Atas Laporan Keuangan Lingkup OPD.	WTP	WTP	WTP			
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD.	90%	95%	1.06			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang tersusun.	3	3	1.00	Terjadi Perubahan Peraturan Perundangan yang menjadi dasar penyusunan Dokumen Perencanaan sehingga perlu penyesuaian-penyesuaian.	Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan Bappeda terkait implementasi peraturan perundang-undangan tersebut.	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.	Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD.	1	1	1.00	Penyusunan RKA pada Aplikasi SIPD yang mengalami perubahan sehingga perlu penyesuaian ulang.	Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan Super Admin SIPD yang ada di BPKPD terkait penggunaan aplikasi SIPD.	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.	Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan perubahan dokumen RKA-P SKPD.	1	1	1.00	Penyusunan RKA pada Aplikasi SIPD yang mengalami perubahan sehingga perlu penyesuaian ulang.	Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan Super Admin SIPD yang ada di BPKPD terkait penggunaan aplikasi SIPD.	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.	Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan perubahan dokumen DPA SKPD.	1	1	1.00	Penyusunan DPA pada Aplikasi SIPD yang mengalami perubahan sehingga perlu penyesuaian ulang.	Melaksanakan Penyusunan Anggaran Kas dengan mengacu pada Renja Kesbang.	
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.	Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan perubahan dokumen DPPA/SKPD.	1	1	1.00	Penyusunan Perubahan DPA pada Aplikasi SIPD yang mengalami perubahan sehingga perlu penyesuaian ulang.	Melaksanakan Penyusunan Anggaran Kas dengan mengacu pada Renja Kesbang.	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah.	3	3	1.00	Data Capaian Kinerja dari setiap penanggungjawab masing-masing kegiatan terkait data capaian kinerja sebagai bahan penyusunan laporan kinerja SKPD.	Meningkatkan koordinasi dengan penanggungjawab masing-masing kegiatan terkait data capaian kinerja sebagai bahan penyusunan laporan kinerja SKPD.	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD	90%	98%	1.09			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	Jumlah PNS yang digaji dan diberikan tunjangan ASN.	45	33	0.73	Penyediaan Pagu Anggaran Gaji melalui anggaran kas bulanan/triwulanan kadang tidak mencukupi.	Melaksanakan pengeseran Anggaran Kas yang difasilitasi oleh BPKPD.	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.	Jumlah laporan keuangan akhir tahun.	1	1	1.00	Sinkronisasi Data Laporan Keuangan yang belum optimal khususnya terkait Aset.	Meningkatkan koordinasi dengan pengelola barang terkait inventarisasi setiap aset pemda yang dikelola.	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran.	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran.	2	1	0.50	Belum tersedianya Tenaga Akuntansi dalam rangka pengelolaan keuangan.	Perlu ada peningkatan tenaga keuangan yang berlatar belakang keilmuan dibidang akuntansi guna menunjang pengelolaan keuangan.	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD.	90%	77%	0.86			
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.	Jumlah fasilitas pendidikan dan pelatihan formal.	5	1	0.20	Kurangnya ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan intelijen.	Penyelenggaraan Bimtek dengan Bekerjasama dengan lembaga-lembaga Pendidikan Swasta yang diakui.	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah.	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD.	90%	98%	1.09			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor.	Jumlah kotak makan minum rapat dan tamu.	1,500	1500	1.00	Masih kurangnya anggaran makan minum pada item belanja Rapat Tamu.	Penyediaan bahan logistik kantor dengan memanfaatkan beberapa penyedia agar semua kebutuhan dapat terpenuhi.	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.	Jumlah lembar fotocopy dan spanduk baliho.	5,000	5000	1.00	Masih terbatasnya penyedia jasa percetakan menyebabkan proses cetak barang/ penggandaan menjadi tertumpuk.	Melakukan kerjasama dengan percetakan tertentu sehingga dapat diprioritaskan.	

Urutan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tindak Lanjut	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
			Penyediaan Bahan / Material.	Jumlah penyediaan bahan material (Atk Kantor).	25	30	1.20	Penyedia Bahan Material yang masih terbatas.	Penyediaan bahan/material dengan beberapa penyedia agar semua kebutuhan dapat terpenuhi.	
			Penyelenggaraan Rapat	Jumlah penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	75	75	1.00	-	-	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.	90%	92%	1.02			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.	35	33	0.94	Pengelolaan dan pengelompokan kode surat yang belum maksimal.	Telah ditunjuk staf ASN sebagai tenaga Arsiparis.	
					4000	4000	1.00			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya.	36	36	1.00	Jaringan Internet dan listrik yang kadang mengalami gangguan sehingga menghambat proses pelaksanaan tugas perkantoran.	Perlu ada penambahan kapasitas jaringan dan kapasitas daya listrik.	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.	90%	93%	1.03			
			Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya.	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.	12	12	1.00	Masih banyak kendaraan dinas roda dua yang perlu dihapuskan agar mengurangi biaya pemeliharaan.	Melakukan koordinasi dan konsultasi ke BPKPD Bagian Asset Provinsi Sulawesi Barat terkait masalah penghapusan anggaran.	
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya.	12	12	1.00	Perlu ada gedung kantor yang memadai dalam mendukung pelaksanaan kantor.	Melakukan koordinasi dan konsultasi ke Pimpinan (Pj. Gubernur Sulawesi Barat) untuk diberikan gedung kantor pinjaman sementara.	
			PROGRAM Penguatan Ideologi, Pancasila dan Karakter Kebangsaan.	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.	90%	89%	0.99			
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi, Pancasila dan Karakter Kebangsaan.	Jumlah dokumen laporan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter.	2	2	1.00			
			Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Jumlah dokumen laporan program kerja di bidang Ideologi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa yang tersusun.	1	1	1.00	Ada sejumlah item belanja yang tidak dapat terealisasi dengan baik dikarenakan oleh adanya pengurangan anggaran DAU EARMARK.	Melakukan pergeseran anggaran sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik.	
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa terkontrol.	1	1	1.00	Ada sejumlah item belanja yang tidak dapat terealisasi dengan baik dikarenakan oleh adanya pengurangan anggaran DAU EARMARK.	Melakukan pergeseran anggaran sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik.	
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK.	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik.	90%	92%	1.02			
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Hasil Politik.	Jumlah dokumen laporan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik dan etika budaya politik yang tersusun.	5	5	1.00	Adanya keterlambatan dalam proses penandatanganan pada dokumen DPA sehingga target penyelesaian pelaksanaan program kegiatan tidak maksimal terealisasi sepenuhnya.	Melakukan koodinasi dan konsultasi kepada Tim TAPD.	
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Jumlah dokumen laporan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik dan etika budaya politik yang tersusun.	2	2	1.00	Kurangnya SDM yang ada Bidang Politik Dalam Negeri (Kabid. yang bersangkutan telah memasuki Masa Purna Bakti/Pensiun dan salah satu Pejabat Fungsional telah meninggal).	Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan BKD untuk mengangkat Pelaksana harian yang dapat melaksanakan pekerjaan dan bertanggungjawab di Bidang Politik Dalam Negeri	

Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tindak Lanjut	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Jumlah dokumen laporan kebijakan di bidang pendidikan politik dan etika budaya politik yang terlaksana.	1	1	1.00	Kurangnya SDM yang ada Bidang Politik Dalam Negeri (Kabid. yang bersangkutan telah memasuki Masa Purna Bakti/Pensiun dan salah satu Pejabat Fungsional telah meninggal).	Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan BKD untuk mengangkat Pelaksana harian yang dapat melaksanakan pekerjaan dan bertanggungjawab di Bidang Politik Dalam Negeri	
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Jumlah dokumen laporan koordinasi di bidang pendidikan politik dan etika budaya politik yang terlaksana.	1	1	1.00	Kurangnya SDM yang ada Bidang Politik Dalam Negeri (Kabid. yang bersangkutan telah memasuki Masa Purna Bakti/Pensiun dan salah satu Pejabat Fungsional telah meninggal).	Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan BKD untuk mengangkat Pelaksana harian yang dapat melaksanakan pekerjaan dan bertanggungjawab di Bidang Politik Dalam Negeri	
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan pelaporan di bidang pendidikan politik dan etika budaya politik yang terevaluasi.	1	1	1.00	Kurangnya SDM yang ada Bidang Politik Dalam Negeri (Kabid. yang bersangkutan telah memasuki Masa Purna Bakti/Pensiun dan salah satu Pejabat Fungsional telah meninggal).	Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan BKD untuk mengangkat Pelaksana harian yang dapat melaksanakan pekerjaan dan bertanggungjawab di Bidang Politik Dalam Negeri	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN.	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan hasil Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	90%	99%	1.10			
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.	Jumlah dokumen laporan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang terumuskan.	3	3	1.00			
			Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.	Jumlah dokumen laporan program kerja di bidang pendaftaran Ormas di daerah yang tersusunnya.	1	1	1.00	Ada sejumlah kegiatan yang tidak dapat terealisasi dengan baik dikarenakan oleh adanya pengurangan anggaran DAU EARMARK.	Melakukan pergeseran anggaran sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik.	
			Penyusunan Bahan Perumusan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.	Jumlah dokumen laporan bahan perumusan di bidang pendaftaran Ormas di daerah yang tersusunnya.	1	1	1.00	Ada sejumlah kegiatan yang tidak dapat terealisasi dengan baik dikarenakan oleh adanya pengurangan anggaran DAU EARMARK.	Melakukan pergeseran anggaran sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik.	
			Pelaksanaan Koordinasi Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan koordinasi di bidang pendaftaran Ormas di daerah yang tersusunnya.	1	1	1.00	Ada sejumlah kegiatan yang tidak dapat terealisasi dengan baik dikarenakan oleh adanya pengurangan anggaran DAU EARMARK.	Melakukan pergeseran anggaran sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik.	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA.	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.	90%	97%	1.08			
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.	Jumlah dokumen laporan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang terumus.	2	2	1.00			
			Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitas Pencegahan, Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	Jumlah dokumen laporan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang terlaksana.	1	1	1.00	Ada sejumlah kegiatan yang tidak dapat terealisasi dengan baik dikarenakan oleh adanya pengurangan anggaran DAU EARMARK.	Melakukan pergeseran anggaran sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik.	
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitas Pencegahan, Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	1	1	1.00	Ada sejumlah kegiatan yang tidak dapat terealisasi dengan baik dikarenakan oleh adanya pengurangan anggaran DAU EARMARK.	Melakukan pergeseran anggaran sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik.	

Urutan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tindak Lanjut	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL.	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan kondisi waspada nasional, kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial.	90%	98%	1.09			
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.	Jumlah dokumen laporan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial yang terumus.	10	10	1.00	Adanya keterlambatan dalam proses penandatanganan pada dokumen DPA sehingga target penyelesaian pelaksanaan program kegiatan tidak maksimal terealisasi sepenuhnya.	Melakukan koodinasi dan konsultasi kepada Tim TAPD.	
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	Jumlah dokumen laporan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang terlaksana.	1	1	1.00	Ada sejumlah item belanja yang tidak dapat terealisasikan dengan baik dikarenakan oleh adanya pengurangan anggaran DAU EARMARK.	Melakukan pergeseran anggaran sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik.	
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	Jumlah dokumen laporan koordinasi di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial yang terlaksana.	1	1	1.00	Ada sejumlah item belanja yang tidak dapat terealisasikan dengan baik dikarenakan oleh adanya pengurangan anggaran DAU EARMARK.	Melakukan pergeseran anggaran sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik.	
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	Jumlah dokumen laporan pelaporan di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial yang terevaluasi.	1	1	1.00	Ada sejumlah item belanja yang tidak dapat terealisasikan dengan baik dikarenakan oleh adanya pengurangan anggaran DAU EARMARK.	Melakukan pergeseran anggaran sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik.	
			Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi.	Jumlah dokumen laporan forum koordinasi pimpinan daerah provinsi yang terlaksana.	3	3	1.00	Ada sejumlah item belanja yang tidak dapat terealisasikan dengan baik dikarenakan oleh adanya pengurangan anggaran DAU EARMARK.	Melakukan pergeseran anggaran sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik.	

KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan	Nama OPD
1	Program Pembentukan Paskibraka	Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	Meningkatkan Layanan Dukungan Pelaksanaan Proses Pengalihan Program Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dari Dinas Pemuda dan Olahraga kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, memiliki bekal kemiliteran seperti disiplin, tepat waktu, berintegritas, kerja sama tim yang baik, dan sebagainya. Paskibraka akan mendapatkan serangkaian pelatihan semi-militer yang tak didapatkan oleh masyarakat sembarangan.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat

**TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	OPD	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada